

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3  
TAHUN 2015 TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI  
KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

Azzalia Nahda Firdani  
NIM 16230039



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3  
TAHUN 2015 TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI  
KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

Azzalia Nahda Firdani  
NIM 16230039



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 April 2020

Penulis,



Azzalia Nahda Firdani

NIM 16230039

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Azzalia Nahda Firdani, NIM 16230039, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 September 2020  
Dekan



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudari Azzalia Nahda Firdani NIM 16230039, Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A :

Dewan Penguji:

1. Irham Bashori Hasba, M.H.  
NIP. 1985121132015031005




Ketua

2. Imam Sukadi, S.H., M.H.  
NIP. 19861211201608011031



Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 196509041999032001



Penguji Utama

Malang, 31 Agustus 2020  
Dekan

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

*“La Tahzan, Innallaha Ma'ana: Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”*

*(Q.S. Al-Taubah: 40)*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghapus keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w

ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambanag “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î                      misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û                      misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و                      misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي                      misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka

bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*AlhamduliAllâhiRabb al-'Âlamîn, lâ Hawlawalâ Quwwat illâ bi Allâh al-  
'Âliyy al-'Âdhîm*, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji Sidang Skripsi, Irham Bashori Hasba, M.H., selaku Ketua, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku Penguji Utama dan Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku penguji I. Penulis haturkan terimakasih atas waktu, arahan dan saran yang telah diberikan.
5. Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsir* penulis haturkan atas waktu dan kesabaran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Mustafa Lutfi, S.Pd.,SH.,MH., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada orang tua penulis, Ibunda tercinta Erni Indiarti dan Ayahanda Firmansyah yang tiada henti memanjatkan do'a, memberi semangat, nasihat serta motivasi kepada penulis.
10. Para narasumber di Dinas Perhubungan Kota Malang, Polres Malang Kota, Satpol PP Kota Malang, dan Juru Parkir yang telah memberi izin, meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan terimakasih atas keramahannya, serta bantuannya demi menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, terima kasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya dari awal perjuangan kuliah hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 03 April 2020  
Penulis,

Azzalia Nahda Firdani  
NIM 16230039



## ABSTRAK

**Azzalia Nahda Firdani**, NIM 16230039, 2016. Judul *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah*". Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Imam Sukadi S.H., M.H.

---

**Kata Kunci:** Efektivitas, Juru Parkir, Masalah Mursalah, Pungutan Liar

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap pungutan liar oleh juru parkir dapat dikatakan efektif apabila Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Kepolisian telah menjalankan tugas-tugas pokok diantaranya pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, pengumpulan dan pengolahan data, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan telah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis efektivitas peraturan mengenai pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan yuridis sosiologis, yang menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan pungutan liar oleh juru parkir yang terjadi di Kota Malang. Sumber data utamanya adalah data primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengannya pada pelaksanaan di masyarakat sudah efektif tetapi masih ada kendala di koordinator juru parkir yang tidak datang saat penyuluhan dan tidak sadar akan pungutan liar yang dilakukannya. 2. Pada pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan kendala yang mereka hadapi beragam mulai dari tingkat kesadaran hukum, kesadaran masyarakat dan koordinator yang tidak datang saat penyuluhan sehingga tidak bisa menyampaikan ke anggotanya. 3. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyuluhan atau sosialisasi ke koordinator maupun juru parkir yang melakukan pungutan liar serta laporan dari masyarakat yang dapat membantu tugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian karena sekarang pihak Kepolisian telah mempunyai aplikasi pengaduan tentang keluhan masyarakat Kota Malang.

Simpulan yang dapat diambil yaitu dengan demikian peran dinas terkait dengan masyarakat sangat penting karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, sebagaimana yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum yakni hukum dapat berjalan efektif jika sarana dan fasilitas hukum dapat terpenuhi.

## ABSTRACT

**Azzalia Nahda Firdani**, NIM 16230039, 2016. Title “*The Effectiveness Of Malang City Regulation Number 3 Year 2015 against Illegal Levies By valet In Malang City Maslahah Mursalah Perspective*”. Thesis. Department of Constitutional Law, Faculty Of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Imam Sukadi S.H., M.H.

**Key Words:** Effectiveness, Parking Attendant, Maslahah Mursalah, Wild Charges

Regulation Number 3 of 2015 in Malang City on illegal levies by parking interpreters can be said to be effective if the Department of Transportation in collaboration with the Police has carried out the main tasks including management and implementation of parking at the edge of public roads and special parking areas, collection and data processing, maintaining security and public order, enforcing the law and providing protection, protection and services to the community.

The purpose of this thesis research is to analyze the effectiveness of regulations regarding illegal levies by parking attendants in Malang based on Malang City Regulation Number 3 Year 2015. This type of research is an empirical juridical research with a legal and sociological juridical approach, which examines all laws relating to illegal fees by parking interpreters that occur in Malang. The main data sources are primary, secondary and tertiary data.

The results of this study are as follows: 1. In Malang City Regulation Number 3 of 2015 concerning Public Service Levies and implementing regulations related to them in implementation in the community has been effective but there are still obstacles in the parking interpreter coordinator who did not come during counseling and were not aware for extortion. 2. In carrying out the duties of the Department of Transportation the obstacles they face vary starting from the level of legal awareness, community awareness and coordinators who do not come during counseling so that it cannot be conveyed to its members. 3. The effort that can be done is by counseling or socializing to the coordinator and parking attendant who do illegal levies and reports from the public that can help the task of the Department of Transportation and the Police because now the Police have had a complaint application about complaints from the people of Malang City.

Thus the role of the department is related to the community is very important because there is still a lack of public awareness of the law, as mentioned by Soejono Soekanto in the theory of legal effectiveness that the law can run effectively if legal facilities and facilities can be fulfilled.

## مستخلص البحث

ازليا نندا فيرداني، ١٦٢٣٠٠٣٩، ٢٠١٦. عنوان فعالية نظام مدينة مالانج رقم 3 لعام 2015 فيما يتعلق برسوم الخدمة العامة للرسوم غير القانونية من قبل المترجمين الفوريين لوقوف السيارات في مدينة مالانج إنطباع مصلحة مرسله. البحث. القسم الاحكام السلطانية الكلية الشريعة بجمعية الحكومية الإسلامية مولنا مالك إبراهيم مالانج.

المرشد: إمام سوكاندي

**الكلمات الدالة:** فعالية، المترجمين الفوريين لوقوف السيارات، مصلحة مرسله، رسوم الخدمة العامة للرسوم غير القانونية.

يقال أن فعالية نظام مدينة مالانج رقم ٣ لعام ٢٠١٥ فيما يتعلق برسوم الخدمة العامة للرسوم غير القانونية من قبل المترجمين الفوريين لوقوف السيارات فعالة إذا قامت إدارة النقل بالتعاون مع الشرطة بالمهام الرئيسية من بينها إدارة وتنفيذ مواقف السيارات على حافة الطرق العامة ومواقف السيارات الخاصة، إجتماع البيانات ومعالجتها، الحفاظ على الأمن والنظام المجتمع، إقامة القانون وتوفير الحماية ورعاية والخدمات للمجتمع.

الغاية من هذا البحث هو تحليل فعالية نظام المتعلق للرسوم غير القانونية من قبل المترجمين الفوريين لوقوف السيارات في مدينة مالانج على قانون دائرة المدينة مالانج رقم ٣ لعام ٢٠١٥ يتعلق برسوم الخدمة العامة. النوع من هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باتباع نهج قانوني وسوسيولوجي، الذي يطالع جميع القوانين المتعلقة للرسوم غير القانونية من قبل المترجمين الفوريين لوقوف السيارات في مدينة مالانج. أصول البيانات الرئيسية هي البيانات التمهيدي، و البيانات الإضافي، والبيانات الثالثي.

الحاصل هذه البحث هي كما يلي: ١ كانت نظام دائرة مدينة مالانج رقم ٣ لعام ٢٠١٥ فيما يتعلق برسوم الخدمة العامة و نظام التنفيذ التي تنطبق عليها في تنفيذ المجتمع فعالة ولكن لا تزال عقبات في منسق موقف السيارات الذي لم يأت أثناء الاستشارة ولم يكن على علم بالرسوم غير القانونية التي كان يقوم بها. ٢ عند تنفيذ واجبات وزارة النقل يواجهون عن مختلف العقبات و هي مستوى الوعي القانوني، و الوعي للمجتمع.

والمנסقين الذين لا يأتون أثناء الاستشارة حتى لا يمكن إيصالها إلى أعضائها. ٣ سعي الذي يقيم به هو تقديم المشورة أو التواصل الاجتماعي للمنسق و المترجمين الفوريين لوقوف السيارات الذي يقوم برسوم وتقارير غير قانونية و بيان من المجتمع الذي يمكن أن تساعد مهمة وزارة النقل والشرطة لأن الشرطة لديها الآن طلب شكوى حول شكاوى من سكان مدينة مالانج.و بذلك أن دور القسم متعلق بالمجتمع مهم للغاية لأنه لا يزال نقص في الوعي المجتمع بالقانون, كما قيل سوجونو سو كانتو " سوجونو سوكانطا " في نظرية الفعالية القانونية هو القانون الذي يمكن أن يقوم بفعالية إذا كانت المرافق والتسهيلات القانونية قادرة على تتحقق



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel Orisinalitas Penelitian.....	18
B. Kerangka Teori .....	20
1. Teori Efektivitas Hukum.....	20
2. Teori Perlindungan Hukum .....	28
3. Teori Masalah Mursalah.....	30
4. Kerangka Konseptual.....	38
1. Kajian Umum Tentang Parkir .....	38
2. Kajian Umum Tentang Pungutan Liar .....	46

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Jenis Data.....	51
D. Sumber Data .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Teknik Analisis Data .....	54
G. Sistematika Pembahasan .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	58
2. Wilayah Kota Malang.....	61
3. Deskripsi Data Penelitian .....	62
B. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang .....	64
C. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang.....	79
D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah .....	102
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>194</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kota Malang merupakan kota terpadat kedua setelah ibu kota Jawa Timur yaitu Surabaya. Apalagi ditambah dengan sebutan Malang sebagai kota pendidikan membuat Kota Malang menjadi jujukan para pelajar di Indonesia khususnya Jawa Timur. Banyaknya Universitas di Kota Malang membuat banyak lulusan SMA/MA khususnya dari wilayah Jawa timur yang datang ke Malang untuk melanjutkan studinya. Kota Malang juga dikenal dengan tempat pariwisatanya, serta letak geografis Malang yang berada di dataran tinggi dan memiliki suhu yang cukup sejuk membuat wisatawan ingin berkunjung ke Kota Malang ini. Semakin bertambah banyaknya penduduk di Kota Malang ditambah lagi dengan para pendatang yang bekerja maupun melanjutkan pendidikan di kota pendidikan ini membuat Kota Malang menjadi semakin ramai dan padat akan semakin kompleks permasalahan yang terjadi di Kota Malang terutama masalah parkir.

Sejalan dengan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam menempuh pendidikan berkelanjutan, selalu membutuhkan alat transportasi untuk menunjangnya. Kebutuhan akan ruang parkir juga menjadi terus meningkat. Pertumbuhan kendaraan sebagai bagian dari realitas masyarakat sayangnya masih belum diantisipasi dengan baik dari sisi pengaturan dan penyediaan ruang parkir. Kebutuhan ruang parkir ini tidak diikuti dengan penyediaan ruang parkir yang memadai, sehingga

seringkali berakibat kepada parkir double, parkir di tempat yang dilarang dan banyak pelanggaran parkir lainnya. Kondisi ini, mau tidak mau harus diantisipasi oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kota dengan menyediakan ruang parkir yang memadai. Diperlukan adanya upaya untuk mengendalikan ruang parkir dengan berbagai kebijakan seperti kebijakan menyangkut tarif parkir, kebijakan waktu serta pembatasan ruang parkir.<sup>1</sup>

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat segala kalangan baik yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama di kawasan-kawasan yang ramai seperti pusat pendidikan, perbelanjaan maupun tempat wisata. Mengingat Kota Malang sendiri merupakan kota pendidikan yang cukup besar dan memiliki tempat wisata yang banyak di dalam maupun luar kotanya sehingga semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan, namun tidak semua juru parkir di Kota Malang adalah juru parkir resmi yang memiliki izin dari pemerintah, petugas parkir/juru parkir yang resmi adalah petugas juru parkir yang terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan yang ditandai dengan adanya atribut berupa rompi petugas parkir, topi, dan peluit. Semakin bertambahnya tukang parkir semakin banyak pula tukang parkir liar yang juga melakukan pungutan liar atau sering disebut dengan “PungLi”. Munculnya juru parkir liar di Kota Malang yang meresahkan masyarakat khususnya para mahasiswa karena adanya unsur premanisme atau pemaksaan. Biaya parkir yang tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pelayanan yang diberikan

---

<sup>1</sup>Iskandar Abubakar, *Parkir Pengantar Perencanaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, (Jakarta: TRANSINDO Gastama Media, 2011), h. 2-3

membuat masyarakat merasa keberatan dengan adanya tukang parkir liar ini. Parkir merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan. Kebijakan tentang parkir harus dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh aspek dari kebijaksanaan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama,<sup>2</sup> di Kota Malang ada peraturan daerah yang mengatur tentang parkir umum, namun masih adanya oknum-oknum parkir liar, sehingga membutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Aturan tentang penyelenggaraan parkir di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 15 adalah sebagai “keadaan yang dimana dalam posisi tidak bergerak suatu kendaraan tersebut yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya”. Fasilitas parkir, secara lebih rinci diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan: Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.<sup>3</sup> Kota besar seperti di Kota Malang sendiri memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur masalah penyelenggaraan perparkiran yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Tempat parkir sangat membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, namun juga masih ada masyarakat yang mengeluh tentang layanan yang

---

<sup>2</sup>Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

didapat pada saat memarkirkan kendaraannya, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi kendala-kendala atau masalah-masalah perparkiran yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berarti dari penyedia jasa perparkiran yaitu meliputi juru parkir ataupun lokasi tempat parkir itu sendiri yang mungkin dinilai ada beberapa hal yang kurang berkenan dan faktor eksternal ini berasal dari luar yaitu tindakan pidana yang sering terjadi karena lemahnya pengawasan dari penyedia tempat perparkiran yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna tempat perparkiran

Tempat parkir sejatinya memang rentan terhadap berbagai macam tindak pidana karena juru parkir atau petugas parkir yang memang tidak mengawasi dengan benar maupun sarana yang kurang mumpuni seperti adanya kamera pengawas, mungkin sudah banyak penyedia layanan perparkiran yang menyediakan kamera pengawas sebagai sarana pembantu dalam melakukan pengawasan, namun tempat parkir yang berada di pinggir jalan sudah pasti tidak melakukan hal tersebut dan disinilah yang marak terjadi pelanggaran mulai dari pencurian sampai pengerusakan barang-barang tertentu.<sup>4</sup>


Fenomena parkir di Kota Malang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan terutama di dalam sistem tata kelola penyelenggaraan perparkiran. Selain itu, adanya perubahan tarif di dalam perda No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terutama mengenai perubahan tarif sektor parkir menambah rentetan panjang persoalan yang ada. Perubahan tarif dirasa

---

<sup>4</sup>David M. L. Tobing, S.H., M.KN, *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani, 2007)

sangat memberatkan karena kenaikannya tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kenaikan tarif juga tidak didukung dengan peningkatan pelayanan dan prasarana/fasilitas yang memadai<sup>5</sup>

Dilain sisi hingga hari ini disektor retribusi parkir tidak menyumbang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi yang sesungguhnya retribusi parkir dapat melebihi target yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Berikut dapat kita lihat realisasi pendapatan retribusi parkir



Sumber: RadarMalang.ID, 21 November 2018.

Dari data tabel diatas dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin padat di Kota Malang, dari sisi retribusi parkir hanya mampu setor Rp 7 miliaran per tahun padahal potensi retribusi parkir di Kota Malang bisa mencapai jauh lebih banyak dari jumlah tersebut. Potensi dengan pengasilan yang disetor mengindikasikan kemungkinan terjadi adanya kebocoran, upaya

<sup>5</sup>Mengungkap Sindikat Mafia Parkir Kota Malang, Malang Corruption Watch, <https://mcw-malang.org/mengungkap-sindikat-mafia-parkir-kota-malang/> dikases tanggal 16 September 2019 jam 21.00 WIB

yang akan dilakukan yaitu mengkaji jumlah titik parkir yang sebenarnya, jumlah juru parkir dan tarif parkir.<sup>6</sup>

Kasus yang sering terjadi tentang penyelenggaraan perparkiran ini sendiri yaitu terjadinya kebocoran di parkir yang dilakukan oleh jukir, yang paling umum tarif yang tidak sesuai dengan yang tertera di karcis pada tempat-tempat parkir yang bersifat musiman maupun parkir-parkir liar seperti pertokoan ataupun tempat-tempat umum lainnya, tidak jarang juru parkir juga tidak mengenakan seragam seperti yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum, dalam Bab XIII bagian Tata Cara Pemungutan, Pasal 57 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa retribusi pemungutan parkir dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Hal tersebut dalam penerapan yang dilaksanakan oleh petugas parkir, seringkali karcis tidak diberikan saat melayani jasa parkir di wilayah Kota Malang ini. Banyaknya tukang parkir di Kota Malang yang melakukan pungutan liar tanpa memberikan bukti berupa karcis parkir membuat sebagian masyarakat resah akan hal ini karena belum adanya penegakkan hukum yang jelas terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh tukang parkir di Kota Malang ini;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum mengatur mengenai tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang terdapat pada pasal 22 yaitu besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi

---

<sup>6</sup>Potensi 100 M, Setornya Rp 7 M, <https://radarmalang.id/potensi-rp-100-m-setornya-rp-7-m/> dikases tanggal 13 November 2019 jam 23.00 WIB

jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang pengaturannya sebagai berikut:<sup>7</sup>

NO	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Truk Gandeng, Truk Trailler dan bus besar	Rp. 10.000,-
2	Truk dan minibus dan sejenisnya	Rp. 5.000,-
3	Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 3000,-
4	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-

Fakta dilapangan tidak seperti itu tukang parkir menarik untuk pengendara sepeda motor Rp.3.000,00 atau Rp.4.000,00 mobil, truk dan kendaraan lainnya pun juga dinaikkan tarifnya. Tukang parkir mengakui perbuatan mereka itu adalah tindakan pungli tetapi menurut mereka hal itu dikarenakan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pengguna kendaraan juga menyadari adanya pungutan liar yang dilakukan tukang parkir tetapi mereka memilih untuk diam alasannya karena menurut pengguna kendaraan yang terpenting mereka dapat parkir dan meninggalkan kendaraan mereka dengan tenang selain itu, menurut pengguna kendaraan pungli yang dilakukan tukang parkir dalam taraf yang wajar.<sup>8</sup>

Akhir-akhir ini polemik parkir di Kota Malang kembali terjadi. Kali ini terjadi di Alfamart kawasan Jalan Dewandaru, Jatimulyo, Kota Malang. Malah kasus ini menjadi viral di media sosial (medsos), di Alfamart itu sudah tertulis

<sup>7</sup>Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

<sup>8</sup>Hasil wawancara pra penelitian dengan Hary Dwi Yunianto sebagai pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bagian parkir pada tanggal 16 September 2019

parkir gratis. Fakta yang terjadi di lapangan tetap terdapat jukir yang memintai parkir kepada para pengunjung yang datang. Tidak dapat dipungkiri lagi, kasus itu viral di medsos dipadati 4,8 ribu komentar dengan tujuh ribu like. Kasus itu pun membuat Dinas Perhubungan Kota Malang kembali melakukan sidak ke kawasan-kawasan parkir. Tindak perparkiran itu sendiri bermacam-macam ada yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.<sup>9</sup>

Kasus lain yang terjadi di Kota Malang yaitu penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, hal ini terjadi di depan salah satu perguruan tinggi negeri yaitu Politeknik Negeri Malang yang berada di daerah Soekarno-Hatta Kota Malang. Juru parkir ini menarik biaya tarif sepeda motor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada mahasiswa, harusnya biaya tarif parkir yang harus dibayarkan hanya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) saja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 pada pasal 22 mengenai tarif retribusi parkir. Kasus viral lainnya yang baru terjadi di area parkir Alun-Alun Merdeka Kota Malang pada tahun 2019 ini yaitu biaya parkir bus yang ditarik hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) padahal biaya yang dikenakan terhadap bus besar sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sopir bus menanyakan karcis parkirnya kepada petugas parkir yang tidak mengenakan rompi sebagai identitas juru parkir, namun

---

<sup>9</sup>Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

petugas parkir tersebut mengatakan tidak ada karcisnya<sup>10</sup>. Penarikan parkir liar pun telah terjadi karena besaran tarif parkir yang diminta oleh juru parkir tidak sesuai dengan ketentuan dan jumlah tarif parkir yang dikenakan sangat berbeda jauh dengan tarif sesungguhnya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti memilih judul penelitian “**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang dalam perspektif masalah mursalah?

---

<sup>10</sup>KOMPAS.com, *Viral BusDitarik Rp 50.000, Ini Tarif Parkir di Kota Malang Sesungguhnya*, (Malang: Kompas, 2019)

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini, yakni mengenai juru parkir tidak resmi dimana juru parkir terbagi menjadi dua yaitu juru parkir resmi (*legal*) yang terdaftar secara hukum dan juru parkir tidak resmi (*illegal*) terhadap pungutan liar dimana menurut aturan yang berlaku yakni menarik atau meminta sejumlah uang dengan tidak memberikan alat bukti berupa karcis pembayaran atau surat ketetapan lain.

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan dari membahas dan meneliti beberapa permasalahan diatas, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang dalam perspektif masalah mursalah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hal efektivitas hukum terhadap pelanggaran parkir.

### 2. Manfaat Praktis

- A. Bagi Dinas Perhubungan, dapat menjadi bahan evaluasi bagi anggota Dinas Perhubungan khususnya Dishub Kota Malang terkait dalam melaksanakan penegakan hukum yang jauh lebih baik lagi kedepannya terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir.
- B. Bagi Satpol PP, dapat menjadi bahan evaluasi bagi anggota Satpol PP khususnya Satpol PP Kota Malang terkait dalam melaksanakan penegakan hukum yang jauh lebih baik lagi kedepannya terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang.
- C. Bagi Kepolisian, dapat menjadi bahan evaluasi bagi anggota kepolisian khususnya Polisi Resor Kota Malang terkait dalam melaksanakan penegakan hukum yang jauh lebih baik lagi kedepannya terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir.
- D. Bagi Juru Parkir, dapat membuat efek jera bagi juru parkir liar sehingga mereka dapat taat pada hukum yang berlaku dan tidak

mengulangi perbuatannya lagi serta dapat diamalkan dan diterapkan kedepannya.

- E. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan tidak terjadi lagi pungutan liar yang dilakukan juru parkir terhadap masyarakat.
- F. Bagi Mahasiswa, diharapkan menjadi alternatif referensi dan pedoman bagi peneliti lain serta memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dalam menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.<sup>11</sup>
2. Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.<sup>12</sup>
3. Pungutan liar adalah salah satu bentuk korupsi yang ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang ataupun materi lain di luar ketentuan peraturan

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.<sup>13</sup> Pungutan parkir liar yaitu menarik atau meminta sejumlah uang dengan tidak memberikan bukti berupa karcis pembayaran.

4. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Juru parkir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir.<sup>14</sup> Terdapat dua jenis juru parkir yaitu juru parkir resmi dan juru parkir liar. Juru parkir resmi yaitu yang terdaftar di dinas perhubungan, memiliki kartu anggota sebagai juru parkir, memiliki seragam resmi dan karcis parkir berstempel resmi. Juru parkir liar yaitu tidak terdaftar sebagai anggota juru parkir di dinas perhubungan, melakukan pungutan liar dengan tidak memberikan karcis parkir dan tidak mengenakan atribut sebagai juru parkir seperti seragam atau rompi resmi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Dirdjosisworo Soedjono, *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, (Bandung: Sinar Baru, 1999)

<sup>14</sup>Ensiklopedia Bebas, *Juru Parkir*, 2019

<sup>15</sup>Hasil wawancara pra penelitian dengan Pak Dwi sebagai pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bagian parkir pada tanggal 16 September 2019

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu atau awalan kajian pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna untuk menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dianggap memiliki permasalahan yang hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prophana Aulia Khusna Tsulusil Laily, dengan judul penelitian “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berkaitan Dengan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jombang”. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang? dan Bagaimana Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang?. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif,

lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian, bahwa Satpol PP tidak menegakkan perda parkir, permasalahan mengenai perda ini teratasi dengan adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resor Jombang. Perjanjian Kerjasama tersebut menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir yang dibantu oleh Kepolisian. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir dilakukan setiap dua bulan sekali, sedangkan pengawasan terhadap juru parkir adalah dengan cara melihat apakah posisi kendaraan saat parkir sudah benar atau belum. Adapun hambatan yang dialami adalah Satpol PP tidak melakukan penegakan perda parkir, belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai retribusi parkir berlangganan, kurangnya biaya operasional untuk pengelolaan retribusi parkir berlangganan dan masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan masih memberi sejumlah uang kepada juru parkir yang ada di kawasan parkir berlangganan.<sup>16</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Ramadhan, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta”. Skripsi pada Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

---

<sup>16</sup> Prophana Aulia Khusna, *Skripsi: “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berkaitan Dengan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jombang”* (Semarang: UNS,2017)

Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2018. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran dan Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran?. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian, didapat bahwa jenis-jenis tindak pidana yang pada umumnya terjadi di seputar penyelenggaraan perparkiran adalah pencurian, penetapan tarif parkir yang tinggi, parkir liar, dan penerbitan karcis yang tidak resmi sementara itu penegakan hukumnya adalah mulai dari tindak ditempat berupa surat tilang hingga pencabutan surat izin pengelola parkir sampai dengan sidang di pengadilan. Untuk lembaga yang berwenang melakukan penindakan jika terjadi kesalah ataupun pelanggaran adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Bidang Parkir dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai upaya penyelesaian permasalahannya sering dilakukan upaya damai maupun penindakan berupa tilang ataupun pencabutan surat Izin bagi yang bersangkutan. Skripsi ini juga membahas tentang berbagai masalah tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran serta proses

penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas terkait yang berwenang melakukan penertiban di kawasan perparkiran maupun petugas juru parkir.<sup>17</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Saputra, dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Pangkalpinang”. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunijuk pada tahun 2018. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang? dan Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam menangani juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang?. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan cara pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pangkalpinang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara. Teknik analisis terhadap bahan hukum yang digunakan yaitu dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian, didapat bahwa sanksi terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang adalah sanksi ringan, seperti pemanggilan, peringatan, dan pembinaan. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomasi dalam melakukan pencegahan dengan melakukan patroli, melaksanakan razia, memberikan peringatan. Penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang belum berjalan secara optimal, karena sanksinya yang berupa pidana denda masih kurang efektif dan peran Dinas Perhubungan Komunikasi

---

<sup>17</sup> Rahmad Ramadhan, *Skripsi*: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta” (Yogyakarta: UMY,2018)

dan Informasi dalam menangani juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang adalah upaya pencegahan dan upaya penindakan.<sup>18</sup>

Untuk mempermudah penelitian terdahulu di atas, maka dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	Kemanfaatan	Unsur Kebaruan
1.	Prophana Aulia Khusna Tsulusil Laily Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017	Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berkaitan Dengan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jombang	1. Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang? 2. Bagaimana Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan	- Sama-sama membahas tentang efektivitas penegakan hukum dalam peraturan daerah, - mengkaji dalam konteks parkir	- Retribusi parkir pelayanan parkir belangan an, lokasi penelitian	Supaya memperkuat penegakan payung hukum mengenai retribusi parkir, supaya tidak terjadi pelanggaran	Memberikan informasi yang jelas khususnya kepada masyarakat terhadap penegakan peraturan daerah tentang retribusi parkir berlangganan

<sup>18</sup> Hadi Saputra, *Skripsi*: “Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Pangkalpinang”(Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung Balunijuk, 2018)

			dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang?				
2.	Rahmad Ramadhan Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2018	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta	1. Apa saja tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran? 2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran?	Sama-sama membahas tentang penegakan hukum dalam hal parkir	Penegakan hukum dalam hal tindak pidannya., -Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif - Lokasi penelitian	- Untuk mengetahui secara jelas proses penegakan hukum dan tindak pidana dalam hal parkir - Supaya tidak terjadi tindakan yang tidak sesuai	Tindak pidana yang dikenakan dalam hal penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta
3.	Hadi Saputra Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunijuk 2018	Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Pangkalpinang	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang? 2. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam menangani juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang?	- Sama-sama mengkaji dalam konteks efektivitas penegakan hukum terhadap juru parkir, - Sama dalam hal jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris	- Dasar hukum atau peraturan yang digunakan, - ada rumusan masalah yang digunakan berbeda - Lokasi penelitian	Supaya juru parkir tidak resmi yang ada semakin berkurang di Kota Pangkalpinang, masyarakat mengetahui antara juru parkir yang resmi dan tidak	Sanksi terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang

Penelitian yang dilakukan oleh Prophana Aulia Khusna Tsulusil Laily yang berjudul *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berkaitan Dengan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jombang* perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dari segi retribusi parkir dengan menggunakan pelayanan parkir sedangkan penulis lebih kepada pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir, lalu dari segi pelayanan parkir berlangganan yang digunakan oleh peneliti dan lokasi penelitian yang digunakannya berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu membahas tentang efektivitas dari segi penegakan hukum di dalam peraturan daerah dan sama-sama membahas tentang masalah perparkiran.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Ramadhan yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta* perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penegakan hukum yang ditinjau dari segi pelanggaran tindak pidananya, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu normatif sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Yogyakarta sedangkan penulis di Kota Malang. Persamaannya yaitu membahas tentang efektivitas hukum dalam hal parkir.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Saputra yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Pangkalpinang* perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dasar hukum atau peraturan yang digunakan dalam membahas penelitian tersebut, rumusan masalah yang

digunakan peneliti dan penulis berbeda dan juga lokasi penelitian yang dilakukan peneliti di Kotaangkalpinang sedangkan penulis di Kota Malang. Persamaannya yaitu mengkaji dalam hal efektivitas hukum dalam menangani juru parkir dan jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu. Misalnya dalam efektivitas penegakan hukum, terdapat pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Karena nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang sudah diserasikan akan dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam kaidah-kaidah. Kaidah dalam hukum pidana biasanya berisi perintah, larangan atau kebolehan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian yang demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan terwujud. Sikap maupun tindakan sebagai rangkaian penjabaran dari nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penrapan.<sup>20</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>21</sup> Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum,<sup>22</sup> dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenangnya, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5-7

<sup>21</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h.160

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Kedua yaitu masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan efektivitas hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan,<sup>23</sup> dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah untuk membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek keseluruhan dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h.161

tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi persoalan maupun perdebatan yang disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif yang sangat tergantung pada pemahaman dari masing-masing orang.

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap efektivitas penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>25</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan suatu hukum. Bagian dari penegak hukum itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) seperangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara berkesinambungan, sehingga proses

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 11-18

penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>26</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas yang mendukung dengan adanya penegakan hukum, dimana fasilitas pendukung ini secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru malah menghambat.<sup>27</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 19-36

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 37-44

penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Efektivitas penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan di tempat tertentu dan waktu tertentu. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat akan mempersulit efektivitas penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum tersebut yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.<sup>28</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 45-58

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- 2) Nilai jasmani dan nilai rohaniah;
- 3) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.<sup>29</sup>

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketegahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial yakni sebagai hasil karya ataupun hak cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor tersebut dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum<sup>31</sup>. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan social planning atau social engineering. Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan dalam masyarakat. Adanya

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 59-60

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 112.

alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.<sup>32</sup> Pelunya diadakannya hal tersebut agar efektivitas hukum itu jelas sekaligus berkurangnya tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi (ganti rugi), kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>33</sup> Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>35</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 1982), hlm. 115

<sup>33</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h.133

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

<sup>35</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

<sup>36</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h.14

<sup>37</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h.20

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan, peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>38</sup>

### 3. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صَلَحَ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang berarti baik atau positif, dari kata *shalah* صَلَاح yang berarti manfaat atau terlepas dari terlepas dari kerusakan.<sup>39</sup> Pengertian masalah dalam Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut masalah yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>40</sup> Mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi nama nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya adalah satu kesamaan

<sup>38</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), h.38

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 367.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang menarik manfaatnya dan menghindari maupun mengurangi keburukannya.

Maslahah Mursalah menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan sudah di bakukan kedalam bahasa Indonesia yaitu artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>41</sup> menurut bahasa artinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahannya artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.<sup>42</sup> Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-qur'an dan hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>43</sup>

Adapun dasar hukum maupun dalil mengenai masalah mursalah yaitu:

#### 1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar berlakunya masalah mursalah terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Redaksi diatas mengandung makna *masalah* yang tersirat yaitu

Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi

<sup>41</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang : Bulan Bintang, 1955), h. 43.

<sup>42</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penerjemah dan penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

<sup>43</sup> Munawar kholil, *kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

semesta alam, salah satunya adalah menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi.

Surah al-Baqarah ayat 185 juga menyebutkan bahwa

يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَليُتَمَلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendai kesukaran adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan manfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

## 2. Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan berlakunya masalah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

*Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.* (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).<sup>44</sup>

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 369

Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.<sup>45</sup>

Menurut Abu Ishak al-Syathibi macam-macam *maslahah* dibagi dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dibagi tiga macam meliputi:

#### 1. *Mashlahah al-Dharuriyyah*

Adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al Khamsah*. Oleh karena itu dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.<sup>46</sup>

#### 2. *Mashlahah al-Hajiyah*

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu keinginan untuk mempertahankan dan

<sup>45</sup> Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 143

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 371.

memelihara kebutuhan pokok manusia. Apabila *mashlahah al-hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan maka tidak secara langsung merusak lima unsur pokok tersebut namun bisa mengakibatkan perusakan.

Misalnya ketentuan tentang rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau bepergian (musafir). Aturan rukhsah tersebut menjadi kebutuhan sekunder. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan kehidupan manusia tidak sampai rusak, hanya saja mereka mengalami kesulitan.<sup>47</sup>

### 3. *Mashlahah al-Taḥsiniyyah*

Adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, *mashlahah* ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang nikmat namun tidak menimbulkan kemadharatan.<sup>48</sup>

Dari *mashlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. Yang paling kuat adalah *mashlahah dharuriyah*. Oleh karena itu *dharuriyah* harus didahulukan daripada yang dibawahnya.

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan diantaranya :

<sup>47</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Cet 3; Jakarta: Amzah, 2014), 310.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371-373.

1. Imam Ar-Razi mendefinisikan Masalahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada hambanya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya dan harta bendanya.<sup>49</sup>
2. Imam Al-Ghazali mendefinisikan Masalahah ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Maksudnya adalah menjaga Maqasid As-ayari'ah yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Setiap perkara yang ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah maka ia disebut masalahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari maqashid As-Syari'ah, maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah masalahah.<sup>50</sup>
3. Menurut Al-Khawarizmi masalahah memelihara tujuan hukum islam dengan mencegah kerusakan atau hal yang merugikan diri manusia.<sup>51</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tentang masalahah mursalah diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Ditinjau dari segi eksistensi masalahah serta ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya, di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Al-Maslahah Al-Mu'tabar (syara' mengukuhkannya)

<sup>49</sup> Muhammad Sa'id'Ali'Abdu Rabbuh, *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin* (Kiro: Mathba'ah As-Sa'adah. 1997), h. 79.

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), h. 36-37.

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), h. 37.

2. Al-Munasib Al-Mulgho (Syara' menolak keberadaannya)
3. Al-Munasib Al-Mursal (Syara' tidak menyikapi keberadaannya dengan mengukuhkan atau menolaknya).<sup>52</sup>

a. Masalahah al-Mu'tabarah

Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas, yang masuk dalam maslahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang disebut maqoshid asy-syari'ah. seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang di kategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. Masalahah Al-Mulghah

Maslahah Al-Mulghah adalah suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan dengan nash. Karena segala bentuk kemaslahatan seperti ini di tolak oleh syara'. Menurut Abdul Wahab Khalaf, salah satu contoh masalah ini yaitu fatwa seorang ulama' madhhab Maliki di Spanyol yang bernama Laist Ibnu Sa'ad dalam menentukan kafarat orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan ramadhan. Berdasarkan hadis nabi orang yang

<sup>52</sup> Az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh*, h. 33-35.

melakukan demikian adalah memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Orang yang melakukan hubungan suami istri itu adalah seorang penguasa. Meningat orang ini penguasa, apabila kafaratnya memerdekakan budak tentu dengan mudah dan kembali melakukan pelanggaran dengan mudah pula. Atas dasar pertimbangan seperti itu Laist Ibnu Sa'ad menetapkan kafarat bagi penguasa adalah puasa berturut-turut.<sup>53</sup>

#### c. Masalahah Al-Mursalah

Maslahah Al-Mursalah adalah masalahat yang tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Masalahat ini merupakan masalahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajadkan oleh manusia serta terhindar dari kemudhorotan. Masalahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam nas, tetapi tidak ada nas yang khusus yang memerintah dan melarang untuk mewujudkannya. halini dapat dibuktikan dari sekumpulan nas dan makna yang dikandungnya. Masalahah ini dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan kemadharatan.<sup>54</sup>

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara

<sup>53</sup> Tgk. Safriadi, S.HI, MA, *Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Aceh : CV Seva Bumi Persada, 2014), h. 33.

<sup>54</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih (Terj) Saefullah Ma'sum*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), h 423.

umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Hal tersebut harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang serta dinamis sesuai dengan zamannya secara seimbang baik dalam pengertian ilmunya maupun penerapannya.

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diterapkan dalam tindakan sehari-hari yang merupakan kemaslahatan nyata tidak hanya sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan yang juga harus mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang ada.<sup>55</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Kajian Umum Tentang Parkir**

##### **a. Pengertian Parkir**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang

---

<sup>55</sup>Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

<sup>56</sup>Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Retribusi Jasa Umum, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>57</sup>

Parkir menurut Poerwadarminta, adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.<sup>58</sup> Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.<sup>59</sup> Menurut Warpani, Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.<sup>60</sup>

Parkir adalah suatu kendaraan bermotor yang sedang berhenti atau tidak sedang bergerak yang berada dalam suatu ruang, ditepi jalan umum atau dibahu jalan. Parkir menurut kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.<sup>61</sup> Dalam arti lain parkir ini hanya bersifat sementara selama kendaraan sedang ditinggalkan atau sedang ada keperluan lain sehingga memerlukan menepi di bahu jalan untuk berhenti sejenak

#### b. Aturan Tentang Parkir

---

<sup>57</sup>Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

<sup>58</sup>Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976)

<sup>59</sup>Sukanto, *Nafsiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1985)

<sup>60</sup>Warpani, S, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedua, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990)

<sup>61</sup>KBBI Online

Aturan umum tentang parkir diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 ayat (15), parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>62</sup>

Pemerintah Kota Malang sendiri memiliki aturan tentang parkir yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum pada Pasal 1 ayat (24-26). Ayat (24) Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Ayat (25) Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara. Ayat (26) Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri. Pasal 18 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Pasal 19 ayat (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah

---

<sup>62</sup>Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Daerah. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Pasal 20 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 21 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pasal 22 ayat (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor. Ayat (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini. Pasal 23 Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah saat diberikan karcis.

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum:

A. Besar tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- (a). Truk Gandeng, Truk Trailler dan bus besar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- (b). Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- (c). Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- (d). Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Besar tarif parkir insidental ditetapkan sebagai berikut :

1. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Sepeda Motor sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).<sup>63</sup>

Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan pada Pasal 1 ayat (19-25). Ayat (19) Tempat parkir adalah tempat parkir yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh seorang pribadi atau badan. Ayat (20) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Ayat (21) Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara. Ayat (22) Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri. Ayat (23) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi yang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan

---

<sup>63</sup>Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

tempat parkir di tepi jalan umum. Ayat (24) Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya. Ayat (25) Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.<sup>64</sup>

c. Jenis Parkir

- Berdasarkan Penempatan<sup>65</sup>

1. Parkir di badan jalan (*on street parking*) Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya.

2. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*) Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di lokasi parkir adalah tata guna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan parkir yang parkir. Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk mendesain suatu pelataran parkir harus diperhatikan beberapa kriteria penting, yaitu: rencana tata guna lahan,

---

<sup>64</sup>Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016

<sup>65</sup>Bab II Tinjauan Pustaka (Parkir), <http://digilib.unila.ac.id/5303/15/BAB%20II.pdf>, h. 5

keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna, tersedianya tata guna tanah serta letak jalan akses utama dan daerah yang dilayani.

- Berdasarkan Status<sup>66</sup>

1. Parkir Umum Parkir Umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Parkir Khusus Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

3. Parkir Darurat Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.

4. Gedung Parkir Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai areal parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

5. Areal Parkir Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah.

- Berdasarkan Jenis Kendaraan<sup>67</sup>

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan areal parkir, maka parkir dapat dibagi menjadi:<sup>68</sup>

<sup>66</sup>Bab II Tinjauan Pustaka (Parkir), <http://digilib.unila.ac.id/5303/15/BAB%20II.pdf>, h. 5

<sup>67</sup>Bab II Tinjauan Pustaka (Parkir), <http://digilib.unila.ac.id/5303/15/BAB%20II.pdf>, h. 6

<sup>68</sup>Iskandar Abubakar, *Parkir Pengantar Perencanaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, (Jakarta: TRANSINDO Gastama Media, 2011)

- a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
- b. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)
- c. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih dan bermesin (mobil, taxi, dan lain-lain).<sup>69</sup>
- d. Tempat Untuk Parkir

Parkir tentu bukan hal yang asing lagi bagi para pengendara kendaraan. Disaat mobilitas menjadi keseharian, baik dengan sepeda motor atau mobil, parkir telah bertransformasi menjadi kebutuhan primer. Itulah maknanya, karena keterbatasan area parkir, tak jarang sebagian masyarakat memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, meski demikian untuk kenyamanan dan keamanan, tentu harus memperhatikan rambu apakah di daerah tersebut diperbolehkan parkir atau dilarang. Berkenaan dengan parkir, secara umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah megaturnya, yakni pada pasal 43 ayat (1) “Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan”, begitu pula pada ayat (3) “Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan”. Penempatan Fasilitas Parkir

- a. Parkir di badan jalan (on-street parking)

<sup>69</sup>Bab II Tinjauan Pustaka (Parkir), <http://digilib.unila.ac.id/5303/15/BAB%20II.pdf> ,diakses tanggal 14 November 2019, jam: 23.02 WIB

- b. Pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir
- c. Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir

Parkir di luar badan jalan (off street parking)

- a) Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
- b) Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.<sup>70</sup>

## 2. Kajian Umum Tentang Pungutan Liar

Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang

---

<sup>70</sup>Iskandar Abu Bakar, *Parkir Pengantar Perencanaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, (Jakarta: TRANSINDO Gastama Media, 2011), h.39

biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.<sup>71</sup>

Pungutan liar ini biasanya dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam hal ini pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di wilayah Kota Malang. Juru parkir terdiri dari dua jenis yaitu juru parkir resmi dan tidak resmi, dalam hal pungutan liar kebanyakan dilakukan oleh juru parkir tidak resmi yang menariki sejumlah uang tanpa memberikan alat bukti berupa karcis dan tidak mengenakan alat pengenal bahwa mereka adalah juru parkir yang resmi. Dari permasalahan yang dihadapi dengan melihat dari teori-teori hukum yang ada maka unsur hukum tersebut harus berjalan bersama atau saling berkesinambungan agar hukum yang dibuat untuk menegakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan itu berjalan efektif, supaya perlindungan hukum tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang telah diatur di dalam hukum itu sendiri.<sup>72</sup>

Permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh tukang parkir tanpa memberikan bukti berupa surat, karcis atau bukti lain di wilayah Kota Malang yang masih belum jelas proses penegakkannya, banyak dari masyarakat yang mulai resah akah hal ini membuat peulis ingin meneliti dan menjawab atas persoalan yang terjadi agar tidak menimbulkan semakin banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh tukang parkir hingga terjadi

---

<sup>71</sup>Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal.74

<sup>72</sup>Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal.75

tindakan premanisme atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat saat mereka tidak memberi uang kepada juru parkir.

Setiap orang dapat melakukan pungli tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak terbuka, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Soedjono D, Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi, (Bandung: CV Sinar Baru, 1983), h.36

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang dapat menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Menurut Soerjono Soekanto, "Penelitian adalah kegiatan yang hati-hati tekun dan mencakup penyelidikan terhadap masalah ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan manusia".<sup>74</sup> Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan "Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan".<sup>75</sup>

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian, maka dibutuhkan sebuah metode penelitian. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum *empiris*. Jenis penelitian hukum empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

---

<sup>74</sup>Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: IND-HILL-Co, 1990), hlm.5.

<sup>75</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2006), hlm.84.

dalam kenyataan di masyarakat.<sup>76</sup> Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah yang berujung pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, karena masuk dalam kategori penelitian lapangan, yang mana penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu di Dinas Perhubungan Kota Malang, Polresta Malang Kota dan Satuan Polisi Praja Kota Malang guna mengetahui efektivitas penegakan hukum yang sesuai terhadap pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di wilayah Kota Malang, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini, sementara itu peneliti mencari data tersebut dengan melakukan wawancara.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di wilayah hukum Kota Malang yakni di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Polresta Malang Kota karena masih banyaknya tukang parkir yang melakukan pungutan liar tanpa memberikan surat, karcis atau tanda bukti lain dan saya sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kota Malang ingin mengetahui efektivitas penegakan

---

<sup>76</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.30

hukum yang jelas terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir serta membantu menjawab keresahan dari masyarakat akan hal ini.

### **C. Jenis Data**

Adapun jenis data dibedakan diantaranya adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga data primer merupakan data yang paling utama yang diperlukan dalam penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang, apa saja kendala yang dihadapi dalam efektivitas hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang dan bagaimana upaya efektivitas hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang perspektif masalah mursalah.
- b. Data sekunder, yaitu data pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder antara lain, mencakup buku-buku atau jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Ciri umum data sekunder:
  1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
  2. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data

3. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.<sup>77</sup>

Data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti adalah buku-buku, artikel jurnal, perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang.

- c. Data tersier yaitu bahan bacaan lain berupa kamus, ensiklopedia karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti yaitu yang berkaitan dengan efektivitas hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu data utama penelitian yang didapatkan dari lembaga terkait yang menangani penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan juru parkir di Kota Malang.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari:

1. Peraturan Perundang-Undangan

2. Buku-buku, Hasil Penelitian, Makalah, Jurnal dll yang terkait dengan

- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, literatur-

---

<sup>77</sup>Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.30

literatur dan lain-lain.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris. Adapun teknik pengumpulan data adalah:

- a. Data Primer: Teknik pengumpulan melalui wawancara dengan subjek penelitian yakni Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan pihak kepolisian melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.<sup>78</sup> Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>79</sup> Penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa foto dan sumber lainnya yang berkaitan dengan yang akan diteliti

---

<sup>78</sup>Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.95.

<sup>79</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.106

yaitu tentang efektivitas hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan juru parkir di Kota Malang.

- b. Data Sekunder, teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran informasi dan mempelajari buku-buku, jural, studi dari peraturan perundang-undangan, studi literatur atau kepustakaan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan juru parkir.
- c. Data Tersier, teknik pengumpulan data yang diperoleh dari kamus (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan adanya analisis data untuk mengorganisasikan data yang diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.<sup>80</sup>

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti, biasanya melalui

<sup>80</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.105

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul.<sup>81</sup> Peneliti menganalisis tentang epektifitas penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan juru parkir di Kota Malang.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini dibahas secara sistematis. Proposal penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah” ini terbagi menjadi lima bab yang saling terkait. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Merupakan bab yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Penulisan bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar, serta untuk menegaskan tujuan dari pada penelitian.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat sub bab berupa penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah

---

<sup>81</sup> Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 77

diterbitkan maupun yang masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Tujuan dari hal ini adalah menghindari terjadinya duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada Bab ini berisikan Metode Penelitian yang memuat beberapa hal penting yaitu: Jenis Penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengumpulan data. Dengan adanya metode penelitian, diharapkan penelitian ini lebih terarah dan sistematis sehingga penelitian ini bisa sesuai dengan yang diinginkan.

### **Bab IV Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari penelitian dan pembahasan, karena berisi pembahasan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Malang, ketentuan pelanggaran parkir liar terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. Berisi fakta dan data parkir liar di Kota Malang yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Bentuk efektivitas hukum terhadap parkir liar oleh aparat penegak hukum dan hambatan dalam efektifitas dalam hal penegakan hukum terhadap juru parkir liar di Kota Malang. Bab ini juga akan dijelaskan mengenai analisis data, baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

###### d. Visi, Misi Dinas Perhubungan Kota Malang

**Visi:**

Terwujudnya sistem transportasi yang handal dan terintegrasi.

**Misi:**

Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib, dan nyaman.<sup>83</sup>

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran adalah pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang mumpuni fungsi antara lain:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perparkiran.
2. Pelaksanaan pemerosesan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan parkir.
3. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
4. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola parkir swasta.

<sup>83</sup><https://dishub.malangkota.go.id/visi-misi/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 21.34)

5. Pelaksanaan penertiban pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
6. Penyiapan pengaturan rancang bangun fasilitas parkir, penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.<sup>84</sup>

**e. Visi, Misi Polres Malang Kota**

**Visi:**

Satuan fungsi Sabhara Polres Malang Kota yaitu menempatkan kembali Satuan sabhara sebagai Back Bone (tulang punggung) Polri dibidang ketertiban masyarakat, polisi Sabhara yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang menitik beratkan kepada tugas bidang preventif, dan represif terbatas secara profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>84</sup> <https://dishub.malangkota.go.id/bidang/kepala-bidang-perparkiran/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 21.25)

**Misi:**

- 1) Meningkatkan pencegahan dan penanganan Kamtibmas secara dini melalui strategi preemtif, preventif dan penegakan hukum.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, pertolongan, penyelamatan jiwa, harta benda dan masyarakat.
- 3) Melaksanakan tugas represif terbatas melalui penegakan Tindak Pidana Ringan secara profesional dan proposional.
- 4) Melaksanakan tugas pengendalian massa (Dalmas) dan negosiasi secara prosedural.
- 5) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tugas Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli serta TPTKP.
- 6) Melaksanakan pengamanan dan pengawalan TKI.
- 7) Melaksanakan pembenahan sistem dan metode sesuai dengan tuntutan situasi dan tantangan tugas.
- 8) Mengelola dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia satuan fungsi Sabhara Polres Malang Kota melalui pendidikan dan pelatihan.
- 9) Memelihara soliditas satuan fungsi Sabhara sebagai institusi Polri dari pengaruh eksternal.<sup>85</sup>

Tugas pokok kepolisian yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum

---

<sup>85</sup>Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Membina masyarakat setempat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

**f. Visi, Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**

**Visi:**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang profesional dan berintegritas.

**Misi:**

Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat.<sup>86</sup>

**2. Wilayah Kota Malang**

Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan dengan luas wilayah 145,28 km<sup>2</sup>.

- Kecamatan Blimbing terdiri dari 11 kelurahan
- Kecamatan Kedungkandang terdiri dari 12 kelurahan
- Kecamatan Klojen terdiri dari 11 kelurahan

<sup>86</sup><https://satpolpp.malangkota.go.id/visi-dan-misi/> (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 20.12)

- Kecamatan Lowokwaru terdiri dari 12 kelurahan
- Kecamatan Sukun terdiri dari 11 kelurahan

### 3. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di lapangan dalam efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang. Data yang diperoleh oleh peneliti ialah dengan wawancara lebih banyak berupa kata-kata dan penjelasan. Dalam penelitian ini, kata-kata dan penjelasan didapatkan dari narasumber yang diwawancarai merupakan sumber utama. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil berupa foto, yaitu berupa foto peneliti saat melakukan wawancara dengan narasumber penelitian. Sehingga menghasilkan data yang deskriptif yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis objek yang diteliti oleh peneliti.

#### a. Daftar Nama Responden

Dalam penelitian efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa anggota Dishub Kota Malang, Polres Malang Kota, Satpol PP Kota Malang dan 5 Juru Parkir di 5 Kecamatan Kota Malang untuk mempermudah peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun nama-nama responden sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PROFESI</b>
1.	Yayan Heriyana	Pegawai Dishub bidang perparkiran Kota Malang
2.	Danar Bayu	Anggota Sabhara Polres Malang Kota
3.	Jaladriyani Rossy Lesdiana Sihaloho	Pegawai Satpol PP bidang kepegawaian Kota Malang
4.	Syamsul	Salah satu Juru Parkir di Kecamatan Klojen
5.	Heru	Salah satu Juru Parkir di Kecamatan Blimbing
6.	Imam Malik	Salah satu Juru Parkir di Kecamatan Sukun
7.	Suaidi	Salah satu Juru Parkir di

		Kecamatan Lowokwaru
8.	Ardi	Salah satu Juru Parkir di Kecamatan Kedungkandang
9.	Desy Rosalina	Masyarakat Kota Malang
10.	Fajar	Masyarakat Kota Malang

**B. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang**

Juru Parkir liar atau biasa disebut Jukir adalah petugas parkir yang memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku, tidak terdaftar atau tidak mempunyai izin sebagai juru parkir di Dinas Perhubungan, tidak memberikan karcis atau surat bukti pembayaran parkir dan tidak mempunyai serta tidak mengenakan rompi sebagai identitas juru parkir.

Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 menurut narasumber yang peneliti wawancarai yaitu Pak Yayan selaku pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang pengolahan perparkiran, menurut beliau Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa

umum sudah berjalan dengan efektif.<sup>87</sup> Hasil wawancara lainnya dengan narasumber yang didapat oleh peneliti yaitu dengan Pak Dwi selaku pegawai Dishub Kota Malang menurut beliau Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dikarenakan jika peraturan daerahnya sudah efektif namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara efektif karena masih adanya juru parkir liar<sup>88</sup>. Hasil wawancara dengan Pak Danar selaku anggota Polresta Malang Kota menurutnya Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum berjalan dengan efektif karena dalam 3 tahun terakhir ini terhitung mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 juru parkir liar di Kota Malang sudah diberikan tindakan berupa sanksi maupun denda.<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bu Rossy selaku pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang menurutnya Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum dapat berjalan dengan efektif jika penegakan peraturan daerah ini sudah ditegakkan dengan adil dan menciptakan keamanan di masyarakat khususnya di Kota Malang dan jumlah juru parkir yang ada di Kota Malang semakin berkurang.<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Pak Imam Malik selaku salah satu juru parkir di Kota Malang menurutnya Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum belum sepenuhnya efektif karena masih

---

<sup>87</sup>Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 5 Februari 2020.

<sup>88</sup> Hary Dwi Yudianto, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang, Wawancara, 16 September 2019.

<sup>89</sup> Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020.

<sup>90</sup> Jaladriyani Rossy Lesdiana Sihalo, Anggota Satpol PP Kota Malang, Wawancara, 28 Januari 2020.

adanya juru parkir lain yang tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang.<sup>91</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah suatu keadaan yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan tersebut.<sup>92</sup> Sejauh mana hukum itu efektif, maka dapat dilihat sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar yang menjadi sasaran ketaatannya, karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung dengan kepentingannya.

Efektivitas berarti tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, program maupun aturan yang telah berlaku. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum tersebut berlaku dengan efektif.

Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi

---

<sup>91</sup> Imam Malik, Juru Parkir Kota Malang, Wawancara, 6 Februari 2020.

<sup>92</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. (Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 284.

mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif’.

Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum ancaman dan janji (threats&promises), yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati.<sup>93</sup>

Teori efektivitas hukum itu dapat dikatakan efektif atau tidak menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh:

#### 1. Faktor Hukum

Faktor Hukum dari efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang menyatakan bahwa hasil yang telah diperoleh dari wawancara dengan narasumber dianggap sudah efektif yang dibuktikan dengan data sejumlah 2.696 juru parkir yang telah terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>94</sup>

Hasil data lain yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber yaitu pada tahun 2017 didapat dengan jumlah total sebanyak 5 orang juru parkir liar yang sudah ditindak dengan diberikan sanksi berupa denda oleh pihak

<sup>93</sup>Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-10, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

<sup>94</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 5 Februari 2020

kepolisian Polres Malang Kota, pada tahun 2018 didapat dengan jumlah total sebanyak 36 orang juru parkir liar yang sudah ditindak dengan diberikan sanksi berupa denda oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota, dan hingga pada akhir tahun 2019 didapat dengan jumlah total sebanyak 12 orang juru parkir liar yang sudah ditindak dengan diberikan sanksi berupa denda oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota.<sup>95</sup>

Faktor hukum tidak hanya dilihat dari segi efektivitasnya saja namun hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penyelenggaraan hukum yang terjadi di masyarakat juga bisa menimbulkan pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret yang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika memutuskan sebuah perkara yang terjadi di dalam masyarakat secara penerapan undang-undang atau peraturan yang lain saja maka ada kalanya nilai keadilan tersebut tidak tercapai, jadi yang diharapkan yaitu ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulisnya saja namun juga harus dipertimbangkan berdasarkan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Eketifitasnya perundang-undangan dapat dikatakan efektif jika suatu perundang-undangan tersebut banyak tergantung pada beberapa faktor di bawah ini yaitu :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.

---

<sup>95</sup> Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020.

- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>96</sup>

Menurut narasumber yang telah peneliti wawancarai menunjukkan bukti efektivitasnya hukum yang dibuktikan dengan data yang terdapat pada lampiran penelitian ini.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan erat dengan aparatur penegak hukum yang diharapkan dapat dan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proposional. Cakupan dari aparatur hukum dan aparat penegak hukum yang didalamnya diberikan kewenangan dan tugasnya masing-masing. Upaya penegakan hukum secara sistematis diperlukan tiga hal penting yang harus diperhatikan agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara nyata, berikut tiga hal tersebut yakni:

Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, dalam hal ini

---

<sup>96</sup>Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana), 375

adalah pihak Dinas Perhubungan Kota Malang dan Kepolisian yaitu Polresta Malang Kota yang saling bekerja sama dalam mengatur serta menertibkan juru parkir yang berada di wilayah kota Malang. Institusi penegak hukum ini saling bekerja sama yang dibuktikan dengan operasi gabungan yang diadakan minimal 1 (satu) bulan sekali di wilayah yang telah ditentukan di Kota Malang.<sup>97</sup> *Kedua*, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.

Aparat penegak hukum dengan budaya melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing agar hasil yang diperoleh tidak sia-sia. Aparat penegak hukum ini mengadakan kerja sama agar pekerjaan yang dilakukannya lebih efektif dan dapat ditangani bersama-sama serta lebih mudah dan efisien agar keduanya terpenuhi kesejahteraan yang lebih baik.<sup>98</sup> *Ketiga*, perangkat pengaturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Dinas Perhubungan Kota Malang dan pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak semata-mata hanya keinginan pribadinya saja namun telah diatur di dalam hukum yang berlaku yang sesuai dengan syarat dan prosedur untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan, yang dibuktikan dengan surat perintah atau surat dinas untuk melakukan pekerjaannya contohnya yaitu melakukan operasi gabungan

---

<sup>97</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 5 Februari 2020

<sup>98</sup> Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Malang dengan bukti surat perintah atau surat tugas tertulis untuk mengadakan operasi gabungan dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah dijadwalkan sebelumnya oleh Dishub Kota Malang dan pihak kepolisian Polres Malang Kota guna menindaklanjuti jika adanya juru parkir liar.<sup>99</sup>

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuan aparaturnya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya, sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan kebijakan yang telah dirancang dan ditentukan, sehingga kebijakan itu efektif jika mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan.<sup>100</sup>

Berfungsinya hukum penegak hukum memainkan peranan penting, dari penelitian ini yang berperan penting yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang dan Kepolisian dari Polres Malang Kota, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas atau penegak hukum kurang baik maka hukum tersebut dikatakan belum efektif dikarenakan keduanya saling berkaitan satu sama lain agar hukum yang berlaku pada aturan Peraturan Daerah dari segi aturan tertulis dan implementasi atau penerapannya

---

<sup>99</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 5 Februari 2020

<sup>100</sup> Solichin Abdul Wahab, 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 125

sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan dengan baik maka hal tersebut dapat dikatakan efektif.<sup>101</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Faktor sarana atau fasilitas hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang ruang lingkungannya meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sedangkan faktor pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. dan juga yang lebih penting adalah dalam segi pemeliharaan demi menjaga keberlangsungan. dilapangan sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, akan tetapi fasilitasnya belum tersedia secara lengkap. Hal semacam ini akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memperlancar proses justru yang terjadi akan menjadi penghalang.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung juga mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional, oleh karena itu, sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam efektivitas penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 21

<sup>102</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 23

Sarana dan fasilitas pendukung mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Jalan pikiran yang dianut khususnya untuk sarana atau fasilitas pendukung tersebut menurut Soejono Soekanto yaitu:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru.
- b. Yang rusak atau salah- diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Sarana dan fasilitas pendukung yang telah digunakan oleh aparat penegak hukum dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu alat komunikasi berupa *handphone* melalui aplikasi “Jogo Malang” yang dapat di unduh melalui *playstore* atau *appstore*, dalam aplikasi tersebut masyarakat dapat melaporkan jika adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir maupun tindakan lain yang dirasa mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat dan bisa juga langsung melaporkannya ke dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang<sup>103</sup>.

Laporan dari masyarakat yang melaporkan peristiwa ataupun kejadian yang dirasa mengganggu kenyamanan dan ketentraman, pihak aparat penegak hukum akan segera memproses dan menindaklanjutinya

---

<sup>103</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 5 Februari 2020

termasuk juga dengan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir tersebut, jika melalui aplikasi “Jogo Malang” pihak kepolisian akan segera datang ke tempat dimana peristiwa tersebut terjadi dan akan memprosesnya secara hukum yang telah diatur dan ditetapkan.<sup>104</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Efektifitas penegakan hukum bertujuan untuk memberi kedamaian pada masyarakat. Sudut pandang hukum di lapisan masyarakat yang beragam belum tentu sama dengan mereka yang memandang hukum sesuai dengan pemahaman yang mereka ketahui, artinya efektifitas hukum juga tergantung pada kesadaran dan kemauan hukum dalam masyarakat, jika kesadaran hukum dimasyarakat rendah nantinya akan mempersulit penegakan hukum. Sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri menjadikan solusi untuk menjadikan hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Efektifitas hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu penentu indikator berfungsinya hukum.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Danar Bayu, Anggota Polresta Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 37

Faktor-faktor yang mengukur tingkat kepatuhan hukum secara umum antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum sehingga mudah untuk dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum, dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat masih kurang terkait dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum khususnya terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mangatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.<sup>106</sup>

Faktor masyarakat yang menjadi penghambat dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu kesadaran dari masyarakat khususnya juru parkir liar yang tidak menyadari perbuatannya yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat, juru parkir ini tidak terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang alasan dari juru parkir ini berbagai macam yaitu ada yang bilang malas untuk mengurus atau mendaftarkan dirinya di Dinas Perhubungan Kota Malang dan ada juga yang bilang bahwa mereka tidak mengetahui akan hal itu<sup>107</sup> padahal sudah jelas perbuatan yang mereka lakukan salah yaitu melakukan pungutan liar

---

<sup>106</sup>Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana), 376

<sup>107</sup>Suaidi, Juru Parkir, Wawancara, 6 Februari 2020.

dengan mememungut sejumlah uang kepada masyarakat tanpa diberikannya bukti pembayaran tersebut.<sup>108</sup>

Dinas Perhubungan Kota Malang khususnya bidang perparkiran untuk mengatasi hal tersebut melakukan sosialisasi kepada juru parkir baik yang sudah resmi maupun belum agar mereka paham dengan aturan maupun hukum yang berlaku sesuai dengan yang diharapkan masyarakat serta mengerti dengan prosedur yang telah ditetapkan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial karena hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Hukum mempunyai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan *social engineering* atau *social planning*, yang diharapkan agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi masyarakat dan nantinya akan disebarluaskan menggunakan alat komunikasi seperti melalui media cetak maupun elektronik yaitu *handphone* dengan aplikasi seperti *WhatsApp*, *instagram*, *twitter*, *Jogo Malang* dan lainnya. Hukum secara formal dapat melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi, sehingga dapat tertanam dan melembaga di masyarakat.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 5 Februari 2020

<sup>109</sup> Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilaksanakan dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari, maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku juga hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>110</sup>

Kebudayaan masyarakat sehari-hari yang terjadi menurut narasumber yang diwawancarai oleh peneliti menyebutkan kebiasaan atau kesadaran akan hukum dirasa masih sangat rendah, belum mengetahui sepenuhnya apa itu hukum dan bagaimana pelaksanaannya.<sup>111</sup> Menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya saat berhubungan dengan orang lain, dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Nilai kebudayaan hukum

---

<sup>110</sup>Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 38

<sup>111</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 5 Februari 2020

yang menjadi pasangan dan berperan terhadap efektifitas hukum menurut Soejono Soekanto yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohani atau keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.<sup>112</sup>

Adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik, dengan demikian hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif dan diharapkan adanya keserasian antara kedua nilai tersebut untuk menempatkan hukum pada tempatnya yang sesuai. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah untuk menegakkannya atau semakin efektif, sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan peraturan hukum tersebut.

### **C. Faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang**

Faktor hambatan adalah suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi yaitu pungutan

---

<sup>112</sup>Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers), 308

liar yang dilakukan oleh juru parkir sehingga upaya penanggulangannya belum dapat dilakukan secara optimal dan belum sepenuhnya dapat diatasi, setelah mengetahui aturan parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum telah berjalan efektif atau belum, maka berikut yang harus diketahui adalah faktor-faktor yang menjadi masalah aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal atau sebagaimana mestinya dan tidak mencapai tujuan hukum serta keberhasilan hukum itu sendiri, adapun faktor hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum atau dinas terkait adalah:

a. Rendahnya tingkat kesadaran hukum

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya juru parkir liar yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Malang. Taat terhadap hukum yang berlaku merupakan hal sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai taat terhadap hukum maka tidak akan melanggar aturan yang berlaku dan lebih berat tingkatannya, namun apabila dari hal yang sederhana tersebut masyarakat sudah ada yang melanggar maka pelanggaran tersebut dapat memicu ke pelanggaran yang lebih berat lagi tingkatannya, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek atau dampak pada sistem penegakan hukum. Aturan

yang sudah baik tapi tidak didukung oleh penegak hukum maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Malang. Hasil wawancara yang didapat dengan narasumber yaitu jika ada atau ditemukan pelanggaran maka hanya sebatas diberikan teguran dan pembinaan, selanjutnya jika ditemukan juru parkir tidak resmi maka akan diberikan pembinaan dan diajak untuk diresmikan, bahwa untuk melakukan pengawasan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perpajakan bekerja sama dengan kepolisian minimal tiga kali dalam sebulan untuk melakukan penertiban juru parkir tidak resmi (*illegal*) dan jika ada laporan mengenai juru parkir tidak resmi maka kepolisian akan menangkap kemudian dibina dan menghubungi pihak Dinas Perhubungan Kota Malang.

Kesadaran hukum yang positif yang membentuk ketaatan hukum harus lebih diterapkan oleh masyarakat pengguna tempat parkir dan para juru parkir. Meningkatkan kesadaran yang ada dalam diri setiap individu akan pentingnya menaati suatu aturan demi kepentingan bersama. Kesadaran ini lahir dari nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada, karena jika yang terbentuk adalah kesadaran hukum yang negatif maka hal ini justru akan membentuk ketidaktaatan hukum hal inilah yang sangat

tidak diharapkan, oleh sebab itu untuk mencapai suatu keberhasilan hukum atau hukum itu dikatakan berlaku efektif diperlukan tingkat ketaatan hukum dan kesadaran hukum yang tinggi oleh masyarakatnya.

b. Koordinator juru parkir yang tidak datang saat penyuluhan

Koordinator tiap wilayah juru parkir sangat penting perannya dan kehadirannya saat penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang berlangsung, mereka harus datang agar dapat menyampaikan informasi kepada anggota juru parkir yang lainnya,<sup>113</sup> namun yang terjadi di lapangan koordinator di setiap wilayah tidak mensosialisasikannya dengan baik dan jelas terhadap anggotanya. Melihat bahwa sebagian besar juru parkir tidak mengikuti pelatihan atau pembinaan juru parkir maka ada kemungkinan para juru parkir tidak siap untuk menjadi juru parkir yang mempunyai kualitas baik,

c. Juru parkir liar tidak mengetahui sanksi atau denda yang dikenakan

Masih banyak juru parkir liar yang tidak mengetahui sanksi atau denda atas perbuatan yang dilakukannya yaitu melakukan pungutan liar kepada pelanggan parkir, mereka berpendapat yang penting saya kerja dan dapat uang untuk makan.<sup>114</sup>

d. Sarana atau fasilitas yang kurang aman

Hasil dari pengamatan penulis bahwa tempat-tempat parkir yang dianggap kurang aman, karena tidak adanya jaminan keamanan yang

<sup>113</sup>Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 9 Januari 2020.

<sup>114</sup> Ardi, Juru Parkir, Wawancara, 6 Februari 2020

diberikan kepada pengguna parkir, selain itu kurangnya rambu-rambu yang membolehkan untuk parkir dan kurang adanya rambu-rambu mengenai tarif parkir resmi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang contohnya yang ada di sekitar daerah Pasar Besar Kota Malang dan itupun hanya beberapa buah saja. padahal rambu ini cukup penting untuk memberikan pengetahuan kepada pengguna tempat parkir akan tarif resmi agar terhindar dari tindakan pungutan parkir liar atau tidak resmi. Menurut hasil wawancara dengan beberapa pengguna parkir bahwa ada beberapa tempat yang juru parkirnya melarang untuk mengunci stang motor karena untuk memudahkan keluar masuknya kendaraan lain, dengan begitu terlihat jelas bahwa sarana atau fasilitas kurang baik karena dalam aturan parkir saja tidak ada bentuk tanggung jawab atau ganti kerugian oleh pemerintah sedangkan di tempat parkir, para juru parkir justru melarang untuk mengunci stang motor,<sup>115</sup> jika tempat parkir memungkinkan untuk menampung kendaraan serta jalur keluar masuknya maka seharusnya setiap kendaraan diperbolehkan untuk mengunci stang motornya demi keamanan kendaraan. Kasus tersebut merupakan faktor atau hal yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang kurang akan keamanan tempat parkir akibat kurang amannya fasilitas parkir.

---

<sup>115</sup> Fajar, Masyarakat, Wawancara, 7 Februari 2020

e. Banyaknya paguyuban parkir

Banyaknya paguyuban parkir yang mendirikan komunitas juru parkir di wilayahnya tanpa izin terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan Kota Malang dan hal tersebut sudah banyak terjadi hampir di setiap daerah di Kota Malang selalu ada paguyuban juru parkir sendiri yang menguasai beberapa lokasi titik atau tempat khusus parkir yang masuk dalam retribusi daerah Kota Malang.<sup>116</sup>

f. Kurangnya sosialisai kepada masyarakat

Selama ini sosialisai hanya diberikan kepada juru parkir namun sosialisai kepada masyarakat masih sangat kurang, dampaknya masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang hukum tersebut, hal ini seharusnya perlu dilakukan karena dari hal tersebut terlihat jelas bahwa kurangnya sosialisai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai aturan parkir yang tercantum dalam Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum dan didapatkan hasil penelitian bahwa pengetahuan masyarakat tentang aturan tersebut masih sangat kurang, oleh sebab itu pemerintah diharapkan untuk lebih aktif serta peduli lagi terhadap masyarakat dalam memberikan informasi berupa sosialisai agar pengetahuan hukum masyarakat lebih tinggi dan baik lagi.

g. Juru parkir yang tidak meberikan karcis parkir

---

<sup>116</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 9 Januari 2020.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum mengatur mengenai kewajiban juru parkir yaitu wajib mengenakan seragam atau rompi sebagai tanda pengenal, wajib memberikan karcis parkir serta wajib mematuhi aturan tarif parkir, selain itu ada juga kewajiban bagi pengguna parkir yaitu dilarang untuk memarkirkan kendaraannya di luar tempat khusus parkir yang telah ditentukan atau ditetapkan dan wajib mematuhi aturan tarif parkir yang dikenakan.<sup>117</sup> Beberapa juru parkir ada yang meminta biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi parkir, tidak memberikan karcis parkir dan terkesan seperti preman yang membuat pengguna parkir terpaksa memberikan biaya parkir tersebut sesuai dengan yang diminta oleh juru parkir. Masyarakat merasa ketakutan jika tidak memberikan sejumlah uang kepada juru parkir tersebut, mereka tetap mmeberikan uang kepada juru parkir walaupun dengan keterpaksaan atau tidak ikhlas.

h. Masyarakat yang tidak melaporkan

Masyarakan yang merasa dirugikan dan dengan akan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir hanya diam saja dan masih banyak yang tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak aparat penegak hukum, alasan dari penelitian hasil wawancara dengan narasumber mereka mengatakan bahwa tidak tahu haru lapor kemana dan berbuat apa mereka hanya bisa mengeluh sendiri saja tanpa ada kepastian hukum atau solusi yang baik atas permasalahan tersebut. Mereka rata-rata

---

<sup>117</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

berpendapat bahwa “saya mau menegur juru parkirnya juga takut mbak, yaudah saya kasih walaupun dalam hati tidak sepenuhnya ikhlas”.<sup>118</sup> Masyarakat tetap memberi sejumlah uang terhadap juru parkir liar ini karena kebanyakan dari mereka takut jika tidak memberikan uang tersebut.

i. Banyak rompi parkir *illegal* yang dijual di pasaran

Adanya rompi yang beredar di pasaran membuat banyaknya juru parkir yang beli dan memperoleh rompi parkir bukan dari Dinas Perhubungan Kota Malang, hal ini juga menjadi faktor penghambat aparat penegak hukum untuk menertibkan juru parkir di lapangan jika hanya memantau namu jika memeriksa aparat terkadang juga kesulitan karena ada sebagian juru parkir yang tidak memiliki kartu atau identitas sebagai juru parkir resmi yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Malang dengan alasan berbagai alasan misalnya kartu anggota juru parkirnya hilang.<sup>119</sup>

j. Pemanfaatan tempat-tempat yang dilarang

Juru parkir tidak resmi yang memanfaatkan tempat-tempat yang dilarang untuk mengadakan kegiatan perparkiran menjadi masalah atau faktor penghambat yang cukup sulit untuk diatasi karena kegiatan ini bersifat tidak tetap, oleh karena itu penulis melakukan wawancara

<sup>118</sup> Aniqoh, Masyarakat Kota Malang, Wawancara, 2 Maret 2020

<sup>119</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 9 Januari 2020.

dengan seorang juru parkir di wilayah Blimbing Kota Malang yang bernama Heru (23) tepatnya di depan kantor BPJS Kota Malang<sup>120</sup>.

Hasil wawancara yang didapat yaitu bahwa ada pihak yang memanfaatkan tempat tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dan tidak memberikan karcis parkir kepada para pengguna parkir khususnya pelanggan BPJS Kota Malang, lebih lanjut bahwa lokasi tempat parkir Heru tersebut terdapat rambu larangan parkir.

Ditinjau dari segi Perlindungan hukum yaitu:

1. Perlindungan Hukum Pencegahan (*Preventif*)

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu melakukan pembinaan terhadap juru parkir atau perwakilan juru parkir di tiap wilayah minimal 1 bulan sekali.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Heru, Juru Parkir, Wawancara, 5 Februari 2020

<sup>121</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 9 Januari 2020.

## 2. Perlindungan Hukum Penindakan (*Represif*)

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pihak Kepolisian Polresta Malang Kota yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan operasi gabungan guna menertibkan juru parkir, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi bertambahnya kasus pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang. Hasilnya jika didapat atau diketahui terdapat juru parkir liar aparat penegak hukum langsung menindaknya, awalnya diberi peringatan namun jika sudah tidak dihiraukan lagi dalam minimal 2x maka langsung dikenakan sanksi atau denda. Data di bawah ini merupakan hasil atau laporan yang diperoleh oleh Polisi Polresta Malang Kota dalam 3 tahun terakhir dimulai pada awal tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2019 yang termasuk kedalam kategori kasus pelanggaran tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut:

## Data Tindak Pidana Ringan Pada Tahun 2017

POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT MALANG KOTA  
SATUAN SABHARA

### REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN TIPIRING BERDASAR JENIS PELANGGARAN PERIODE TAHUN 2017

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN						KET
		MABUK DI MUKA UMUM	PENJUALAN MIRAS	PUNK / GELANDANGAN / PENGEMIS	JUKIR LIAR	ASUSILA	LAIN - LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	18	1	1	-	-	-	
2	PEBRUARI	3	1	1	1	-	-	
3	MARET	11	-	-	-	-	-	
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	
5	MEI	5	-	-	-	-	-	
6	JUNI	8	-	3	-	-	-	
7	JULI	15	-	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	4	-	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	2	
10	OKTOBER	-	2	-	-	-	-	
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	
12	DESEMBER	9	1	-	4	-	-	
	JUMLAH	73	5	5	5	-	2	

Malang, Desember 2017  
KEPALA SATUAN SABHARA

SAPTO SISWAHYUDI, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63030242

<sup>122</sup>Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN TIPIRING BERDASAR JENIS PROFESI  
PERIODE TAHUN 2017

NO	BULAN	JENIS PROFESI						KET
		TNI / POLRI	PNS	SWASTA	MAHASISWA	PELAJAR	LAIN - LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	-	1	9	4	3	3	
2	PEBRUARI	-	-	3	2	1	-	
3	MARET	-	-	8	2	-	1	
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	
5	MEI	-	-	5	-	-	-	
6	JUNI	-	-	6	3	1	1	
7	JULI	-	1	11	1	-	2	
8	AGUSTUS	-	-	2	1	1	-	
9	SEPTEMBER	-	-	2	-	-	-	
10	OKTOBER	-	-	2	-	-	-	
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	
12	DESEMBER	-	-	5	4	3	2	
	JUMLAH	-	2	53	17	9	9	

Malang, Desember 2017  
KEPALA SATUAN SABHARA

SAPTO SISWAHYUDI, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63030242

<sup>123</sup>Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN TIPIRING BERDASAR JENIS VONIS PENGADILAN  
PERIODE TAHUN 2017

NO	BULAN	JENIS VONIS PENGADILAN				KET
		KURUNGAN	DENDA	BEBAS	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	9
1	JANUARI	2	18	-	-	
2	PEBRUARI	-	6	-	-	
3	MARET	1	10	-	-	
4	APRIL	-	-	-	-	
5	MEI	-	5	-	-	
6	JUNI	-	11	-	-	
7	JULI	3	12	-	-	
8	AGUSTUS	-	4	-	-	
9	SEPTEMBER	-	2	-	-	
10	OKTOBER	-	2	-	-	
11	NOPEMBER	-	-	-	-	
12	DESEMBER	1	13	-	-	
	JUMLAH	7	83	-	-	

Malang, Desember 2017  
KEPALA SATUAN SABHARA



SAPTO SISWAHYUDI, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63030242

124

Data pelanggaran pada tahun 2017 diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yaitu terdapat beberapa jenis tindak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Malang yang tidak taat dan patuh dengan hukum yang berlaku, jenis tindak pelanggaran yang dilakukan meliputi mabuk di muka umum, penjualan miras, orang punk/orang gelandangan

<sup>124</sup>Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

ataupun pengemis, juru parkir liar, tindakan asusila (kejahatan ringan) dan lain-lain. Fokus jenis tindak pelanggaran yang peneliti butuhkan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Malang yang telah terjadi pada awal bulan Januari hingga akhir tahun 2017.

Pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar pada tahun 2017 tergolong jenis tindak pelanggaran yang jumlahnya tergolong cukup banyak dengan jenis pelanggaran lainnya yaitu dengan jumlah total terhitung mulai bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2017 sebanyak 5 orang yang tertangkap dan ketahuan oleh pihak kepolisian dengan bekerja sebagai juru parkir liar di Kota Malang. Juru parkir liar yang ditindak oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota pada bulan Februari 2017 berjumlah 1 orang juru parkir liar dan pada bulan Desember lebih banyak jumlahnya yaitu 4 orang, maka total pada tahun 2017 ada 5 orang juru parkir liar.

Jenis profesi pelanggaran pada tahun 2017 lebih banyak dilakukan oleh profesi yang jenis pekerjaannya bekerja sebagai swasta dengan jumlah 53 orang, jadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar kebanyakan dilakukan oleh jenis profesi swasta yang termasuk jenis pekerjaan yang tidak menentu atau tetap yang membuat juru parkir liar ini melakukan pekerjaan tersebut. Juru parkir liar ini diberikan sanksi berupa peringatan dan denda sejumlah uang yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota, karena pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Malang ini masih tergolong kedalam jenis tindak pelanggaran ringan yang belum ada sanksi berupa kurungan penjara kecuali jika juru parkir liar ini melakukan tindak kejahatan.


## Data Tindak Pidana Ringan Pada Tahun 2018

POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT MALANG KOTA  
SATUAN SABHARA

### REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN TIPIRING BERDASAR JENIS PELANGGARAN PERIODE TAHUN 2018

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN						KET
		MABUK DI MUKA UMUM	PENJUALAN MIRAS	PUNK / GELANDANGAN / PENGEMIS	JUKIR LIAR	ASUSILA	LAIN - LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	
2	PEBRUARI	-	-	-	-	-	-	
3	MARET	-	-	-	-	-	-	
4	APRIL	1	-	-	1	-	-	
5	MEI	3	-	-	1	-	-	
6	JUNI	4	-	-	-	-	-	
7	JULI	7	-	-	5	-	-	
8	AGUSTUS	26	-	-	4	-	-	
9	SEPTEMBER	4	-	-	4	-	-	
10	OKTOBER	23	-	-	-	-	-	
11	NOPEMBER	15	2	3	8	-	2	
12	DESEMBER	40	3	3	13	-	1	
	JUMLAH	123	5	6	36	-	3	

Malang, Desember 2018  
KEPALA SATUAN SABHARA

  
HERY WAHYU WIDODO  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64021067

<sup>125</sup>Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN TIPIRING BERDASAR JENIS PROFESI  
PERIODE TAHUN 2018

NO	BULAN	JENIS PROFESI						KET
		TNI / POLRI	PNS	SWASTA	MAHASISWA	PELAJAR	LAIN - LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	
2	PEBRUARI	-	-	-	-	-	-	
3	MARET	-	-	-	-	-	-	
4	APRIL	-	-	2	-	-	-	
5	MEI	-	-	3	1	-	-	
6	JUNI	-	-	3	1	-	-	
7	JULI	-	-	9	3	-	-	
8	AGUSTUS	-	-	24	3	1	2	
9	SEPTEMBER	-	-	6	-	-	2	
10	OKTOBER	-	-	16	6	-	1	
11	NOPEMBER	-	1	19	4	2	4	
12	DESEMBER	-	-	42	11	4	3	
	JUMLAH	-	1	124	29	7	12	

Malang, Desember 2018  
KEPALA SATUAN SABHARA

  
HERY WAHYU WIDODO  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64021067

<sup>126</sup>Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT MALANG KOTA  
SATUAN SABHARA

REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN TIPIRING BERDASAR JENIS VONIS PENGADILAN  
PERIODE TAHUN 2018

NO	BULAN	JENIS VONIS PENGADILAN				KET
		KURUNGAN	DENDA	BEBAS	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	9
1	JANUARI	-	-	-	-	
2	PEBRUARI	-	-	-	-	
3	MARET	-	-	-	-	
4	APRIL	-	2	-	-	
5	MEI	-	4	-	-	
6	JUNI	-	4	-	-	
7	JULI	-	12	-	-	
8	AGUSTUS	-	30	-	-	
9	SEPTEMBER	-	8	-	-	
10	OKTOBER	-	23	-	-	
11	NOPEMBER	-	30	-	-	
12	DESEMBER	-	60	-	-	
	JUMLAH	-	173	-	-	

Malang, Desember 2018  
KEPALA SATUAN SABHARA

  
HERY WAHYU WIDODO  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64021067

127

Data pelanggaran pada tahun 2018 ini juga sama dengan data pada tahun 2017 dimana data ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yaitu terdapat beberapa jenis tindak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Malang yang tidak taat dan patuh dengan hukum yang berlaku, jenis tindak pelanggaran yang dilakukan meliputi mabuk di muka umum, penjualan miras, orang punk/orang gelandangan ataupun pengemis, juru parkir liar, tindakan

<sup>127</sup>Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

asusila (kejahatan ringan) dan lain-lain. Fokus jenis tindak pelanggaran yang peneliti butuhkan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Malang yang telah terjadi pada awal bulan Januari hingga akhir tahun 2018.

Pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar pada tahun 2018 tergolong jenis tindak pelanggaran yang jumlahnya tergolong lebih banyak dari tahun 2017 yaitu dengan jumlah total terhitung mulai bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2018 sebanyak 36 orang yang tertangkap dan ketahuan oleh pihak kepolisian dengan bekerja sebagai juru parkir liar di Kota Malang. Juru parkir liar yang ditindak oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota pada bulan April 2018 berjumlah 1 orang juru parkir liar, pada bulan Mei ada 1 orang jukir, bulan Juli berjumlah 5 orang jukir, bulan Agustus 4 orang jukir, bulan September sama yaitu 4 orang jukir, bulan November berjumlah 8 jukir dan bulan Desember tergolong paling banyak dari bulan-bulan sebelumnya di tahun 2018 yaitu sebanyak 13 orang jukir, maka jumlahnya ada 36 orang juru parkir liar.

Jenis profesi pelanggaran pada tahun 2018 lebih banyak dilakukan oleh profesi yang jenis pekerjaannya bekerja sebagai swasta dengan jumlah 124 orang, jadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar kebanyakan dilakukan oleh jenis profesi swasta yang termasuk jenis pekerjaan yang tidak menentu atau tetap yang membuat juru parkir liar ini melakukan pekerjaan tersebut. Juru parkir liar ini diberikan sanksi berupa peringatan dan denda sejumlah uang yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota, karena pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Malang ini masih

tergolong kedalam jenis tindak pelanggaran ringan yang terbukti dengan data pada tahun 2018 sanksi berupa denda berjumlah 173 orang dari semua jenis tindak pelanggaran dan sanksi berupa kurungan tidak ada sama sekali.

### Data Tindak Pidana Ringan Pada Tahun 2019

POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT KOTA MALANG KOTA  
SATUAN SABHARA

#### REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN TIPIRING BERDASAR JENIS PELANGGARAN PERIODE TAHUN 2019

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN						KET
		MABUK DI MUKA UMUM	PENJUALAN MIRAS	PUNK / GELANDANGAN / PENGEMIS	JUKIR LIAR	ASUSILA	LAIN - LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	11	-	-	3	-	-	
2	PEBRUARI	8	-	-	-	-	-	
3	MARET	12	-	-	1	-	-	
4	APRIL	-	-	-	2	-	-	
5	MEI	-	-	-	-	-	-	
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	
7	JULI	-	-	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	
10	OKTOBER	3	-	-	-	-	-	
11	NOPEMBER	10	-	-	6	-	-	
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	44	-	-	12	-	-	

Malang, Desember 2019  
KEPALA SATUAN SABHARA


  
SUKWAHYUDI, S.Sos.  
KOMISARIS POLISI NRP 67080134

<sup>128</sup>Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN TIPIRING BERDASAR JENIS PROFESI  
PERIODE TAHUN 2019

NO	BULAN	JENIS PROFESI						KET
		TNI / POLRI	PNS	SWASTA	MAHASISWA	PELAJAR	LAIN - LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	-	-	10	2	-	2	
2	PEBRUARI	-	-	8	-	-	-	
3	MARET	-	-	8	3	1	1	
4	APRIL	-	-	2	-	-	-	
5	MEI	-	-	-	-	-	-	
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	
7	JULI	-	-	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	
10	OKTOBER	-	-	1	2	-	-	
11	NOPEMBER	-	-	11	3	-	2	
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	-	-	40	10	1	5	


Malang, Desember 2019  
KEPALA SATUAN SABHARA

  
SUKOWAHYUDI, S.Sos.  
KOMISARIS POLISI NRP 67080134

REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN TIPIRING BERDASAR JENIS VONIS PENGADILAN  
PERIODE TAHUN 2019

NO	BULAN	JENIS VONIS PENGADILAN				KET
		KURUNGAN	DENDA	BEBAS	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	9
1	JANUARI	-	14	-	-	
2	PEBRUARI	-	8	-	-	
3	MARET	-	13	-	-	
4	APRIL	-	2	-	-	
5	MEI	-	-	-	-	
6	JUNI	-	-	-	-	
7	JULI	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	
10	OKTOBER	-	3	-	-	
11	NOPEMBER	-	16	-	-	
12	DESEMBER	-	-	-	-	
	JUMLAH	-	56	-	-	

Malang, Desember 2019  
KEPALA SATUAN SABHARA

  
SUKO WAHYUDI, S.Sos.  
KOMISARIS POLISI NRP 67080134

130

Data pelanggaran pada tahun 2019 ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yaitu terdapat beberapa jenis tindak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Malang yang tidak taat dan patuh dengan hukum yang berlaku, jenis tindak pelanggaran yang dilakukan meliputi mabuk di muka umum, penjualan miras, orang punk/orang gelandangan ataupun pengemis, juru parkir liar,

<sup>130</sup>Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

tindakan asusila (kejahatan ringan) dan lain-lain. Fokus jenis tindak pelanggaran yang peneliti butuhkan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Malang yang telah terjadi pada awal bulan Januari hingga akhir tahun 2019. Pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar pada tahun 2019 ini tergolong jenis tindak pelanggaran kedua yang jumlahnya banyak setelah jenis pelanggaran mabuk di muka umum yaitu dengan jumlah total terhitung mulai bulan Januari hingga bulan November tahun 2019 sebanyak 12 orang yang tertangkap dan ketahuan oleh pihak kepolisian dengan bekerja sebagai juru parkir liar di Kota Malang. Juru parkir liar yang ditindak oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota pada bulan Januari 2019 berjumlah 3 orang juru parkir liar, pada bulan Maret 1 orang jukir, bulan April 2 orang, dan pada bulan Desember tergolong paling banyak dari bulan-bulan sebelumnya di tahun 2019 yaitu sebanyak 6 orang, maka jumlahnya ada 12 orang juru parkir liar.

Jenis profesi pelanggaran pada tahun 2019 lebih banyak dilakukan oleh profesi yang jenis pekerjaannya bekerja sebagai swasta dengan jumlah 40 orang, jadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar ini kebanyakan dilakukan oleh jenis profesi swasta yang termasuk jenis pekerjaan yang tidak menentu atau tetap yang membuat juru parkir liar ini melakukan pekerjaan tersebut. Juru parkir liar ini diberikan sanksi berupa peringatan dan denda sejumlah uang yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota, karena pelanggaran yang

dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Malang ini masih tergolong kedalam jenis tindak pelanggaran ringan yang terbukti dengan data pada tahun 2019 sanksi berupa denda berjumlah 56 orang dari semua jenis tindak pelanggaran dan sanksi berupa kurungan tidak ada sama sekali. Berikut grafik jumlah pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir pada tahun 2017 hingga tahun 2019.



Data di atas menunjukkan bahwa masih adanya tindakan yang dilakukan oleh juru parkir liar dengan melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Awal mulai dari tahun 2017 berjumlah 5 orang juru parkir liar dengan diberikan sanksi maupun denda lalu 2018 mengalami peningkatan dengan jumlah 36 orang juru parkir liar dan terakhir tahun 2019 berjumlah 12 orang juru parkir liar yang berarti dalam 3 tahun terakhir ini pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir yang melakukan tindakan pungutan liar bersifat *fluktuatif* atau berubah-ubah dan tidak menentu jumlahnya.

Faktor penghambat efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir masih belum efektif, hal tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat pengguna tempat parkir dan juru parkir tidak menaati aturan parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan keefektifitas aturan parkir tersebut masih kurang karena sebagian masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya melakukan ketaatan yang bersifat compliance yang artinya bahwa masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya taat terhadap aturan parkir karena takut akan sanksi.

**D. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang dalam perspektif masalah mursalah**

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa hukum dapat efektif apabila penegak hukum dalam menegakan hukum mampu memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional, dan pada faktor hukum para penegak hukum juga harus mempertimbangkan dalam aspek keadilan tidak hanya terpaku pada aspek hukum tertulisnya saja, selain teori efektivitas hukum yang mendasari pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan konsep hukum islam yaitu konsep Masalah Mursalah, tujuan dari pada peneliti menggunakan konsep hukum islam karena peneliti mengkaji adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir apakah menimbulkan kemaslahatan atukah kemudharatan akibat adanya pungutan liar ini.

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan sudah di bakukan kedalam bahasa Indonesia yaitu artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>131</sup> Menurut bahasa artinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahun artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.<sup>132</sup> Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>133</sup>

Ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian diantaranya :

a) Masalah al-Daruriyah

Masalah Zaruriyah adalah kepentingan-kepentingan yang hakikatnya dalam kehidupan atau tingkat kebutuhan yang harus ada disebut dengan kebutuhan primer. Apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan atau keluarga dan pemeliharaan terhadap harta masuk dalam kategori ini karena dengan pemeliharaan kelima hal tersebut, maka kebutuhan primer manusia akan terpenuhi.<sup>134</sup>

<sup>131</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang : Bulan Bintang, 1955), h. 43.

<sup>132</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penerjemah dan penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

<sup>133</sup> Munawar kholil, *kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

<sup>134</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1993), h. 126.

Pemeliharaan agama (*al-muhafazah 'ala ad-din*) merupakan tujuan utama dalam hukum islam. Karena agama merupakan pedoman dalam hidup manusia, dalam agama islam komponen-komponen aqidah yang merupakan pedoman hidup setia muslim dan ahlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim. Pemeliharaan jiwa (*al-muhafazah 'ala an-nafs*) merupakan tujuan kedua dalam hukum islam. Oleh karena itu hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya,<sup>135</sup> selanjutnya memelihara akal (*al-muhafazah 'ala al-'aql*) juga sangat diutamakan dalam hukum islam. Karena dengan menggunakan akalnya, manusia dapat berfikir tentang Allah SWT dan mempercayai dengan adanya Allah SWT, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan menggunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemeliharaan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah 'ala an-nasl*) merupakan jaminan kelestarian populasi manusia agar tetap hidup dan berkembang, yang terakhir adalah pemeliharaan harta benda (*al-muhafadzah 'ala al-mal*) dengan meninggalkan kekayaan secara proporsional merupakan cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang.<sup>136</sup>

#### b) Masalah al-Hajiyah

---

<sup>135</sup> Moohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2015), hlm 63

<sup>136</sup> Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum, etal., Ushul Fiqih, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), h.425-426

Maslahah al-Hajiyah adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk masalah ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringan bagi manusia dalam kehidupannya, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia (dibutuhkan oleh masyarakat) untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dalam hal ibadah, Islam memberikan rukhsah atau keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban dalam ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh. Contoh lain, diperbolehkannya seseorang meng-qhashar sholat bila dia sedang dalam bepergian jauh dan itu sudah terpenuhinya syarat-syarat yang diperbolehkannya untuk meng-qhashar sholat.<sup>137</sup> Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, mashlahah hajjiyah dapat berkaitan dalam hal upaya penertiban masyarakat yang menjadi tugas kepolisian. Begitupun bagi masyarakat yang mana mereka sangat terganggu dan menjadi resah atau merasa tidak ikhlas memberikan sejumlah uang kepada juru parkir, dengan demikian kegiatan pungutan liar oleh juru parkir ilegal dapat dihapuskan karena sangat meresahkan masyarakat.

---

<sup>137</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (jakarta: kencana, 2005), h. 154-155.

c) Masalahah al-Tahsiniyah

Maslahah al-Tahsiniyah adalah (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.<sup>138</sup> masalah ini sering disebut masalah takmiliyah, yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan daruriyah dan hajiyah. Kemaslahatan dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan keguncangan dan merusak terhadap tatanan kehidupan manusia, yang dimana ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat dan muamalah. Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik ketika akan sholat, mendekati diri kepada Allah melalui amal-amal sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, bersedekah dll. Lapangan adat, misalnya bersikap sopan santun ketika makan dan minum, dalam muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang najis seperti khamr, makan makanan yang sehat baik serta halal dan menghindari makanan yang haram. Hubungan dengan penelitian

---

<sup>138</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), h. 426.

ini yaitu juru parkir kerap kali melakukan pungutan liar terhadap masyarakat tanpa memberikan bukti tertulis atas pembayaran pungutan sejumlah uang tersebut, dengan demikian kegiatan tersebut dilarang dan melanggar hukum yang berlaku dan aturan masyarakat maupun agama.

Syarat penggunaan Maslahah Mursalah menurut Abdu Wahab Khalaf yaitu:

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan, maksudnya dalam penggunaan hukum perkara jatuhnya menimbulkan dampak kemaslahatan kepada masyarakat, aparat penegak hukum dan juga juru parkir yang aturannya sudah jelas diatur di dalam perundang-undangan atau hukum yang berlaku bukan hanya kebijakan semata untuk kepentingan pribadi/kelompoknya saja melainkan untuk kepentingan atau kemaslahatan bersama.
2. Kemaslahatan itu bersifat umum bukan pribadi, maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu ataupun beberapa orang. Kemaslahatan atau kemanfaatan ini didapatkan baik bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan juru parkir.
3. Pembentukan hukum itu harus berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash*

atau *ijma'*. Masalah tersebut harus jenis masalah yang didatangkan oleh *syara'* (ketentuan-ketentuan pada hukum islam).<sup>139</sup> Hukum yang diberlakukan dan diterapkan harus mengandung unsur kemaslahatan yang berbanding lurus dengan hukum islam dan tidak bertentangan.<sup>140</sup> Hukum yang diberlakukan atau diterapkan yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum pasal 57 ayat (2) “retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan” dan Perda Kota Malang nomor 3 Tahun 2015 Pasal 58 ayat (3) “dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dapat berupa karcis dan kartu langganan.<sup>141</sup>

Menurut Imam Muhammad Hasbih As-Siddiqi, masalah mursalah ialah memelihara tujuan dengan cara jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.<sup>142</sup> Masalah mursalah disebut masalah mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang menolaknya. Seperti kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara. Untuk lebih jelasnya

<sup>139</sup>Abdullah Wahab Khailaf, 200, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansanya, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8), 123

<sup>140</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 9 Januari 2020.

<sup>141</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

<sup>142</sup>Abdullah Wahab Khailaf, 200, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansanya, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8), 116

definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudharat atau menghilangkan keberatan dari mereka.<sup>143</sup>

Maslahah mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara<sup>4</sup> yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Jadi maksud Allah untuk kemaslahatan umat dapat dilihat dari firman Allah yaitu sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, namun melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>144</sup>

Berikut ini merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengurangi terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang perspektif Maslahah Mursalah, yaitu:

- a. Pemberian sanksi atau denda

<sup>143</sup>Chaerul Umam, dkk, 1998, *Ushul Fiqih I*, Pustaka Setia

<sup>144</sup> Q.S. Al-Anbiya 107

Efektivitas penegakan hukum amat sangat erat berkaitan dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut. Sanksi berupa denda merupakan aktivitas hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

b. Pembinaan atau penyuluhan

Setiap sebulan sekali Dinas Perhubungan melakukan pembinaan maupun penyuluhan kepada juru parkir di Kota Malang

agar mereka mentaai aturan yang berlaku dan rutin menyetorkan hasil retribusinya setiap hari kepada Dinas Perhubungan. Biasanya Dinas Perhubungan akan memberikan pembinaanya kepada koordinator juru parkir di tiap wilayah agar nantinya mereka dapat memberikan informasinya kepada anggota-anggotanya.

c. Memberikan Peringatan

Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran akan meberikan 3x peringatan kepada Juru parkir yang tidak mentaati aturan yang berlaku, jika sudah diperingatkan selama 3x tetapi tetap tidak taat akan dicabut izinnnya sebagai juru parkir dan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dianggap juru parkir liar (ilegal).<sup>145</sup>

d. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat

Masyarakat dapat melaporkan jika menemuin juru parkir liar yang tidak memberikan karcis kepada petugas Dinas Perhubungan maupun pihak kepolisian. Jika melaporkan kepada pihak kepolisian bisa melalui aplikasi “Jogo Malang”.<sup>146</sup>

e. Mengadakan Operasi Gabungan

Dinas Perhubungan Kota Malang bekerja sama denga pihak Kepolisian yaitu Polresta Malang Kota untuk mengadakan operasi gabungan juru parkir guna melakukan pembinaan serta arahan agar selalu mentaati aturan yang berlaku seperti memberikan karcis kepada pengguna jasa

---

<sup>145</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 9 Januari 2020.

<sup>146</sup> Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020

parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>147</sup> Operasi gabungan yang dilakukan sekaligus bentuk pengawasan parkir terhadap juru parkir dan wilayah titik parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang beserta pihak kepolisian.

f. Mengadakan Pengawasan

Pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perpajakan seksi pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir. Pengawasan ini tidak dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama namun secara bergantian dengan waktu yang telah didata, dirancang, disusun dan ditentukan sebelumnya.<sup>148</sup>

g. Mengadakan Penertiban

Penertibann ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perpajakan seksi pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir yang berada di wilayah Kota Malang. Penertiban ini tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>149</sup>

Perspektif *masalah mursalah* terhadap upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi juru parkir liar yaitu mengadakan penyuluhan secara langsung, memberikan peringatan terhadap koordinator juru parkir di tiap wilayah, memberikan peringatan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Tujuan agar para pelaku juru parkir liar merasa

<sup>147</sup> Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perpajakan, Wawancara, 9 Januari 2020.

<sup>148</sup> Hary Dwi Yuniyanto, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perpajakan, Wawancara, 23 Desember 2019.

<sup>149</sup> Hary Dwi Yuniyanto, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perpajakan, Wawancara, 23 Desember 2019.

jera dan sadar dengan hukum yang berlaku, tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan manfaat yang didapat lebih besar atau lebih banyak, baik bagi juru parkir maupun masyarakat daripada madharat atau kerugian yang didapat.

Disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang masih sejalan dan sesuai dengan syariat Islam yaitu masalah mursalah yang selalu mengutamakan kemaslahatan umum (masyarakat) dan menghilangkan kemudhorotan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang pada pelaksanaannya memberikan pengalaman berharga untuk dapat merefleksikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, sekaligus mengkritisi bahwa masih adanya juru parkir yang tidak terdata secara resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang, tidak memberikan karcis, menarik di luar ketentuan yang berlaku dan kewajiban menyetorkan retribusi ke pemerintah tidak dipenuhi.

2. Faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum terhadap juru parkir liar adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum dengan tidak mendaftarkan sebagai juru parkir resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang, koordinator juru parkir yang tidak datang saat penyuluhan dan banyaknya paguyuban parkir.
3. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir perspektif *mashlahah mursalah* adalah mengadakan pembinaan atau penyuluhan secara langsung terhadap koordinator juru parkir di tiap wilayah, memberikan peringatan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Bertujuan agar juru parkir liar jera dan sadar dengan hukum tidak menimbulkan keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat yang didapat lebih besar atau lebih banyak dari pada madharat atau kerugiannya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dari pihak Dinas Perhubungan tetap melakukan pendataan dengan teliti agar semua juru parkir terdaftar sebagai juru parkir resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang.
2. Sebaiknya, aparat penegak hukum atau pihak yang berkontribusi dalam penanganan kasus ini diharapkan dapat lebih baik lagi agar tidak ada lagi juru parkir liar dan jumlah juru parkir liar setiap tahunnya diharapkan dapat selalu berkurang dan sebaiknya Undang-Undang maupun Peraturan Daerah juga memperhatikan terkait dengan peran dan fungsi aparat penegak hukum yang bekerja pada lembaga

pemerintah karena itu juga sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan hukum di masyarakat agar lebih efektif, seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektifitas hukum.

3. Hendaknya masyarakat yang mengetahui adanya juru parkir liar segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib jangan hanya di biarkan saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Al-Qur'an al-Karim

##### 2. Buku dan Jurnal

Abubakar, Iskandar. *Parkir Pengantar Perencanaan Dan Penyelenggaraan*

*Fasilitas Parkir*. Jakarta: TRANSINDO Gastama Media, 2011.

Abdul Wahab Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke*

*Implementasi Kebijakan Negara*. 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Toeri Peradilan*. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ahmad Saebani, Beni. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Arifin, Miftahul. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*.

Surabaya: Citra Media, 1997.

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987.
- M. L. Tobing, David. *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani, 2007.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- S, Warpani. *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedua. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soedjono, Dirdjosisworo. *Pungli: Analisa Hukum&Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*

- Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta, 1990.
- Sukanto. *Nafsiologi*. Jakarta: Integritas Press. 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah."Efektivitas

Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013

### 3. Karya Ilmiah

Khusna, Prophana Aulia. *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berkaitan Dengan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jombang*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

Ramadhan, Rahmad. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Saputra, Hadi. *Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Pangkalpinang*. Bangka Belitung: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunijuk, 2018.

### 4. Website

<https://kbbi.web.id>

<https://mcw-malang.org/mengungkap-sindikata-mafia-parkir-kota-malang/>

<https://radarmalang.id/potensi-rp-100-m-setornya-rp-7-m/>

<http://digilib.unila.ac.id/5303/15/BAB%20II.pdf>

<https://www.google.com/search?q=JALAN+KOTA+ADALAH&oq=JALAN+KOTA+ADALAH&aqs=chrome..69i57.8607j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-perhubungan-kota-malang>

### 5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

## 6. Wawancara

Heriyana, Yayan. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang parkir. *Wawancara*. 5 Februari 2020

Bayu, Dinar. Anggota Polres Malang Kota, *Wawancara*, 31 Januari 2020

Dwi, Hary Yuniyanto. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang. *Wawancara*, 16 September 2019.

Ardi. Juru Parkir. *Wawancara*. 6 Februari 2020

Yosep. Anggota Satpol PP Kota Malang. *Wawancara*. 23 Januari 2020.

Rossy, Jaladriyani Lesdiana Sihalo. Anggota Satpol PP Kota Malang. *Wawancara*. 28 Januari 2020.

Syamsul. Juru Parkir. *Wawancara*. 6 Februari 2020

Suaidi. Juru Parkir. *Wawancara*. 7 Februari 2020

Malik, Imam. Juru Parkir Kota Malang. *Wawancara*. 6 Februari 2020.

Heru. Juru Parkir. *Wawancara*. 6 Februari 2020

Rosalina, Desy. Mahasiswa. *Wawancara*. 6 Februari 2020

Fajar. Mahasiswa. *Wawancara*. 6 Februari 2020

## LAMPIRAN

### DATA TITIK PARKIR PADA JALAN KOTA

**Jalan Kota** adalah jalan umum dalam sistem jaringan yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

**RUMIJA** adalah Ruang Milik Jalan.

**RUMAJA** adalah Ruang Manfaat Jalan.

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
1	M.JUNAIIDI	2	JL.ADE IRMA SURYANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
2	M.JUNAIIDI	2	JL.ADE IRMA SURYANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
3	SUTRIES	3	JL.ADE IRMA SURYANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
4	KHOIRUL ANAM	2	JL.ADE IRMA SURYANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
5	EKO ISYANTOKO	4	JL.ADE IRMA SURYANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
6	MOCHAMMAD HASAN	1	JL.ADE IRMA SURYANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
7	SUGITO	1	JL.ADE IRMA SURYANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
8	HJ. MASYHUROH	2	JL.ADE IRMA SURYANI	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 MALAM
9	SURAH	4	JL.ADE IRMA SURYANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
10	FARUQ FAUZAN	2	JL.ADE IRMA SURYANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
11	DIDIK KURNIAWAN	3	JL.AR HAKIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
12	ACHMAD DAWAN	3	JL.AR HAKIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
13	MOCHAMAD HATTA	2	JL.AR HAKIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
14	ZAINAL ARIF	2	JL.AR HAKIM	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
15	EDY SUPRIYONO	5	JL.ARIF MARGONO	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
16	RUSI	3	JL.ARIF MARGONO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
17	ALI	1	JL.ARIF MARGONO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
18	EDY SUPRIYONO	3	JL.ARIF MARGONO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
19	MALUKAT ATMO	1	JL.ARIF MARGONO	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
20	EKO YULIANTO, A.MD	1	JL.ARIF MARGONO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
21	SANDI SETIAWAN	1	JL.ARIF MARGONO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
22	ZAINI	2	JL.ARIS MUNANDAR	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
23	RUBIK ADI	3	JL.ARIS MUNANDAR	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
24	MASKUR	5	JL.ARJUNO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
25	M YUNUS	3	JL.ARJUNO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
26	ANDRI SUSANTO	3	JL.ARJUNO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
27	SUKARDI	1	JL.ARJUNO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
28	SOFYAN MARSUDI	1	JL.ARJUNO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
29	SUROSO	1	JL.ARJUNO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
30	SUDARTO	5	JL.ARKODION SELATAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
31	JONI HUNTORO	1	JL.ASAHAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
32	BUDIONO	1	JL.BANDUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
33	ANDY FITRIYANTO	1	JL.BARENG KULON	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
34	NGADIONO	3	JL.BEND SUTAMI	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
35	IMAM SANTOSO	4	JL.BEND SUTAMI	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
36	SUTRISNO	1	JL.BEND SUTAMI	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
37	NGADIONO	4	JL.BEND SUTAMI	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
38	SUMADI	7	JL.BEND SUTAMI	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
39	MOH SARWO EDIWIBOWO	1	JL.BENDUNGAN SIGURA - GURA	RUMIJA	KOTA	TUTUP
40	HASBI ASIDIKIN	46	JL.BENDUNGAN SIGURA - GURA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
37	NGADIONO	4	JL.BEND SUTAMI	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
38	SUMADI	7	JL.BEND SUTAMI	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
39	MOH SARWO EDIWIBOWO	1	JL.BENDUNGAN SIGURA - GURA	RUMIJA	KOTA	TUTUP
40	HASBI ASIDIKIN	46	JL.BENDUNGAN SIGURA - GURA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG

<b>NO</b>	<b>NAMA KOORDINATOR</b>	<b>JUMLAH JUKIR</b>	<b>LOKASI</b>	<b>PENEMPATAN PARKIR</b>	<b>JENIS JALAN</b>	<b>PEMUNGUT</b>
41	M.HUSRON	3	JL.BESAR IJEN	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
42	MOCH TAUFIK	1	JL.BOGOR	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
43	YANUAR BUDI CAHYONO	1	JL.BOGOR	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
44	NUR HADI	1	JL.BONDOWOSO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
45	PAIMUN	5	JL.BONDOWOSO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
46	SUPRIADI	2	JL.BONDOWOSO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
47	PAIMUN	1	JL.BONDOWOSO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
48	JAMAL	2	JL.BRAWIJAYA	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
49	MAT JURI	1	JL.BRAWIJAYA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
50	SLAMET SUDARSONO	3	JL.BRAWIJAYA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
51	M. GUSTIANSYAH P. S.KOM	7	JL.BRAWIJAYA	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
52	SUPARDI	2	JL.BRIGJEND KATAMSO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
53	MARUF	1	JL.BRIGJEND KATAMSO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
54	SIYANTO	1	JL.BRIGJEND KATAMSO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
55	M.TAUFIK	1	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
56	MARKUS BAMBANG	3	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
57	BEDJO UNTUNG	2	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
58	YUDHA HADIANTO	2	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
59	SUDJOKO	1	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
60	BEATUS MARIA U. H.	3	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
61	YUDHA HADIANTO	2	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
62	BEDJO UNTUNG	2	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
63	MUAFI	1	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
64	SUSIYANTO	1	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
65	SUBUR	2	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
66	HERU MULYONO	4	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
67	JOKO MEI HARIONO	4	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 SIANG
68	A.TAUFIK HIDAYAT	1	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
69	SAMSUL ARIFIN	3	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
70	PANCA	1	JL.BRIGJEND SLAMET RIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
71	AHMAD SAUKI	3	JL.BROMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
72	SOEPANGAT	6	JL.BROMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
73	SUB'HAN	2	JL.BROMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
74	AMIN MANSUR	3	JL.BROMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
75	MAHFUD	1	JL.BROMO	RUMIJA	KOTA	TUTUP
76	MUDAHRI MOH SAIFUL ANDYANTO	2	JL. BROMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
77	SUBKHAN ARIS	4	JL.BUKIT BARISAN	RUMIJA	KOTA	TUTUP
78	ACH.SAIFUL CHALIM, A.MD	1	JL.BUNGA COKLAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
79	SUPENI	1	JL.BELAKANG RSU	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
80	MU ALIMIN	5	JL.CANDI MENDUT	RUMIJA	KOTA	TUTUP
81	NURYAKIN	1	JL.CANDI PANGGUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
82	MUHAMMAT AZIZ	4	JL.CANDI PANGGUNG	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
83	AGUS SISWANTO	10	JL.CANDI PANGGUNG	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
84	MUHAMMAT AZIZ	1	JL.CANDI PANGGUNG	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
85	AGUS ANGGA IRAWAN	1	JL.CANDI SEWU	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
86	MASTUR	3	JL.CANDI TROWULAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
87	KASEI	2	JL.CANDI WARINGIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
88	ZAINAL PRIBADI	1	JL.CENGER AYAM	RUMIJA	KOTA	TUTUP
89	SUHERMANTO	8	JL.CENGER AYAM	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
90	NGATAJI	3	JL.CENGKEH	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
91	AGUS DARMAWAN	7	JL.CIANJUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
92	BUDI SISWONO	1	JL.CIANJUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
93	H.SITI MASLUCHA SUPENI ARIE	2	JL.CIANJUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
94	HERI SANTOSO,S.E	3	JL.CILIWUNG	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
95	TOMI (BLM TERDATA APLIKASI)	12	JL.CILIWUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
96	TEGUH JUNAIDI	3	JL.COKLAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
97	KISWANTO	3	JL.COKLAT	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
98	MAT IMBRAN / EFFENDI	4	JL.COKROAMINO TO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
99	ARIP	2	JL.COKROAMINO TO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
100	MARIYAMAH	2	JL.COKROAMINO TO	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 SIANG
101	CHOIRUL MUNIP	2	JL.COKROAMINO TO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
102	ZAINUL ARIFIN	2	JL.DANAU BRATAN	RUMIJA	KOTA	TUTUP
103	BAWON AHMADI	2	JL.DANAU BRATAN	RUMIJA	KOTA	TUTUP
104	MOHAMAD SAHRI (DATA HILANG PADA APLI)	14	JL.DANAU BRATAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
105	JATEM	1	JL.DANAU BRATAN	RUMAJA	KOTA	TUTUP

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
106	MOCHJI	11	JL.DANAU BRATAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
107	SUNARIYANTO	1	JL.DANAU BRATAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
108	M. GUSTIANSYAH P. S.KOM	3	JL.DANAU JONGE	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
109	JUMAALI	2	JL.DANAU JONGE	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
110	AGUS YULIATMOKO	7	JL.DANAU JONGE	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
111	YATIM	1	JL.DANAU JONGE	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
112	NUR FAUZI	1	JL.DANAU MANINJAU	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
113	ARIEF FARADILA	5	JL.DANAU MANINJAU	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
114	ERIS ZULKIFLI	2	JL.DANAU SENTANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
115	YUSUF	3	JL.DANAU SENTANI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
116	AHMAD BUSRI DWIANTO	1	JL.DANAU TOBA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
117	MASDUQI	4	JL.DANAU TOBA	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
118	WIDODO	1	JL.DANAU TOBA	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
119	AGUS WIBOWO	1	JL.DANAU TOBA	RUMAJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
120	SARDI	2	JL.DANAU TOBA	RUMAJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
121	AGUS WIBOWO	3	JL.DANAU TOBA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
122	BUDI HANDOYO	3	JL.DANAU KERINCI	RUMAJA	KOTA	RAYON 3 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
123	EVI ASTUTIANI	1	JL.DEWANDARU	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
124	MOCH IKSAN	3	JL.DIPONEGORO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
125	MOCH ROMLI	3	JL.DIPONEGORO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
126	IMAM MOCHTAR	1	JL.DIPONEGORO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
127	HENDRO SUPRPTO	4	JL.DR.CIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
128	ABDUL SALAM	1	JL.DR.CIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
129	SEPFIAH INDAH,SE	1	JL.DR.CIPTO	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
130	AHMAD JAE LANI	2	JL.DR.SUTOMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
131	SUGENG TRIMO SULIONO	3	JL.DR.SUTOMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
132	DADANG HERMAWAN	4	JL.DR.SUTOMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
133	NIMAN	5	JL.DR.SUTOMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
134	JAILANI (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.DR SUTOMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
135	IRMAWAN YUTANTO	1	JL.EMBONG BRANTAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
136	AGUNG BUDI PRASETYO	1	JL.EMBONG GEDE	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
137	MUHAMMAD SLAMET	3	JL.ESBERG	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
138	MILKI	4	JL.GADANG BUMIAYU	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
139	SUKADI	1	JL.GAJAYANA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
140	FIFIT FACHRURROZI	1	JL.GAJAYANA	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
141	MOCH. MUBIN	4	JL.GAJAYANA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 SIANG
142	JASMONO	4	JL.GAJAYANA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
143	PONIMAN LUKMAN HADI	3	JL.GAJAYANA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 SIANG
144	DAYUS RIYONO	10	JL.GAJAYANA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
145	MOHAMAD ZAINUL FANANI	4	JL.GAJAYANA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
146	SUNARI	1	JL.GAJAYANA	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
147	ARIFIAN REMIANTO	2	JL.GAJAYANA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
148	INDAR PRASETYO	3	JL.GAJAYANA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
149	SUATMAJI	2	JL.GAJAYANA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
150	SATRIO BAMBANG ATHAJO	6	JL.GALUNGGUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
151	BUSIRI	4	JL.GALUNGGUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
152	WILUYO	13	JL.GALUNGGUNG	RUMAJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
153	NUR HADI	1	JL.GALUNGGUNG	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
154	SLAMIN	5	JL.GALUNGGUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
155	DONI WAHYUDI	1	JL.GALUNGGUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
156	KUSAENI	1	JL.GARUT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
157	AGUS SLAMET RIYADI	1	JL.GARUT	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
158	MULYADI	1	JL.GEDE	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
159	MAHRUS H	2	JL.GUNTUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
160	RUBIK ADI	7	JL.GUNTUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
161	SURAJI	2	JL.GUNTUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
162	ADIN DARMAWAN	3	JL.GUNTUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
163	DAMAN	1	JL.GUNTUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
164	ABDUL CHOLIK	6	JL.GUNTUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
165	SIHAP	1	JL.HALMAHERA	RUMAJA	KOTA	TUTUP
166	AHMAD TOLI	2	JL.HALMAHERA	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
167	M.SYUKRON	1	JL.HALMAHERA	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
168	UNTUNG WIBOWO	1	JL.HALMAHERA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 3 SIANG
169	PRAYITNO	2	JL.HAMIDRUSDI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
170	BAMBANG SUGIHARTO	3	JL.HAMIDRUSDI	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
171	EKO BENY PRASETIJO	1	JL.HAMIDRUSDI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
172	HARI SULISTYO	3	JL.HAMIDRUSDI	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
173	M. GUSTIANSYAH P. S.KOM	5	JL.HAMIDRUSDI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
174	SONI AGUS WAHYUDI	2	JL.HAMIDRUSDI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
175	ABDUSALIM DARTO	1	JL.HAMIDRUSDI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
176	YOSEPH PARANGAN	1	JL.HAMIDRUSDI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
177	ILHAM EKO RAMADHAN	1	JL.HAMIDRUSDI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
178	ZAENAL ABIDIN (BLM TERDATA APLIKASI)	2	JL.HAMIDRUSDI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
179	ERWAN RIBUT WIDODO	1	JL.IJEN	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
180	ERWAN RIBUT WIDODO	1	JL.IJEN	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
181	ANDRE SUTIONO	1	JL.IJEN	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
182	SUDIONO	2	JL.IJEN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 SIANG
183	ISMAIL	3	JL.IJEN	RUMAJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 SIANG
184	H.FATUR ROHMAN	3	JL.IJEN	RUMAJA	KOTA	TUTUP
185	SUGIANTO (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.IJEN	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
186	BAYU SASONGKO, SE	2	JL.IR RAIS	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
187	HARI YOYOK	2	JL.IR RAIS	RUMIJA	KOTA	TUTUP
188	AGUS HARIANTO	2	JL.IR RAIS	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
189	ZAINULLAH	2	JL.IR RAIS	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
190	HARIYADI	2	JL.IR RAIS	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
191	SIGIT BAMBANG K.	1	JL.IR RAIS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
192	SURYANTO	1	JL.IR RAIS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
193	ZAIM	3	JL.IRIAN JAYA	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
194	KUSNADI	6	JL.IRIAN JAYA	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
195	ISMAIL MARDJUKI	1	JL.IR.H.JUANDA	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
196	DODIK (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.IMAM BONJOL	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
197	AGUS (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.JANTI	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
198	HENDY ERYADIANTONO	1	JL.JAKSA AGUNG SUPRAPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
199	CHOLIK	1	JL.JAKSA AGUNG SUPRAPTO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
200	CHOLIK	2	JL.JAKSA AGUNG SUPRAPTO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
201	SLAMET	2	JL.JAKSA AGUNG SUPRAPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
202	HENDRO SUPRAPTO	8	JL.JAKSA AGUNG SUPRAPTO	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
203	CHOLIK	1	JL.JAKSA AGUNG SUPRAPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
204	SUGIANTO	1	JL.JAKARTA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
	HERU PRASETYO	2	JL.JAKARTA	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
205	SUKIRNO	3	JL.JAKARTA	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
206	AGUS SASMITO	1	JL.JAKARTA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
207	MIFTA	1	JL.JAKARTA	RUMAJA	KOTA	TUTUP
208	TELKOM (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
209	ZAENAL ARIFIN	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
210	SUNDOKO	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
211	ABDULLAH	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
212	HASANUDIN	3	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
	AGUS WIBISONO	3	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
213	EDDY HARIANTO	3	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
214	H.M.SUYONO ANWAR	2	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 SIANG
215	ASKANDI	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
216	M.SLAMET	2	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
217	CHULFIYA NINGSIH	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
218	H.ABDULLAH SARINO	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
219	MUCHAMAD MASHURI	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
220	AGUS WIBISONO	2	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
221	MACHMUD	2	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
222	SUNARYO	2	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
223	NUR KHOLIS	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
224	MOCH SYAIFUL	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
225	RUDI HARTONO	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
226	SUKANDAR	1	JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
227	SUWADI	1	JL.JOYO AGUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
228	ERVIN (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.JOYO AGUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
229	EDI (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.JOYO AGUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
230	SONI (BLM TERDATA APLIKASI)	16	JL.JOMBANG	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
231	TEGUH HADI PRAJITNO	1	JL.JUPRI	RUMIJA	KOTA	TUTUP
232	MOCH HASAN / HUSEN	4	JL.KAHURIPAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
	MUHAMMAD SYIFAK	1	JL.KAHURIPAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
233	SUHADI	1	JL.KALIMATAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
234	MASKUR (BLM TERDATA APLIKASI)	4	JL.KALPATARU	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
235	AGUS SOEDJIHARTO NO	2	JL.KALPATARU	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
236	RUDI KASIANTO	2	JL.KALPATARU	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
237	SUDARTO EFENDI	1	JL.KALPATARU	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
238	MOCHAMAD SAMSUL B.	2	JL.KALPATARU	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
239	RAHARJO	5	JL.KALPATARU	RUMIJA	KOTA	BLM DIKETAHUI
240	HERY SUTİYONO	3	JL.KALPATARU	RUMIJA	KOTA	BLM DIKETAHUI
241	HERY SUTİYONO	3	JL.KALPATARU	RUMIJA	KOTA	BLM DIKETAHUI
242	HARI HARSONO	2	JL.KALPATARU	RUMIJA	KOTA	BLM DIKETAHUI
243	HERY SUTİYONO	5	JL.KALPATARU	RUMIJA	KOTA	BLM DIKETAHUI
244	SALIYO	1	JL.KALPATARU	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
245	H.MOCH FARDHAN (BLM TERDATA APLIKASI)	2	JL.KAPTEN PIERE TENDEAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
246	ZAINAL ARIFIN	1	JL.KAPTEN PIERE TENDEAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
247	BAHRAWI	1	JL.KAPTEN PIERE TENDEAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
248	SAFIUDDIN	3	JL. KAPTEN PIERE TENDEAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
	SAFIUDDIN	1	JL.KAPTEN PIERE TENDEAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
249	BANDI TUSI	3	JL.KAPTEN PIERE TENDEAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
250	ASEP SAEFUL HASAN	2	JL.KAPTEN PIERE TENDEAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
251	DWI SOELISTIYANIN GSIH	1	JL.KARYA TIMUR	RUMIJA	KOTA	TUTUP
252	MAKHSUS FARROHIN	2	JL.KASIN JAYA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
253	AMIN MASUR	4	JL.KAUMAN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 MALAM
254	ASMARI	1	JL.KAUMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
255	FUAD MASADAM	2	JL.KAUMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
	MALUTO	2	JL.KAUMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
256	ANDRE SUTIANTO	1	JL.KAUMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
257	EDI YUSUF	1	JL.KAUMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
258	PUTUT WAHJONO	8	JL.KAWI ATAS	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
259	SOEPRAPTO	3	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
260	WARTONO	2	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
261	ASIS	2	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
262	IMAM SUTAJI	1	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
263	WANDI	1	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
264	IMAWAN	1	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
265	AKHMAD SAIDI	1	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
266	BAHRI	1	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
267	AKHMAD SAIDI	1	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
268	KOMBANG SUYATNO	7	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
269	AHMAD SOFIAN EFFENDY	2	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
270	SURAHMAN	1	JL.KAWI ATAS	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
271	MIYARNO	2	JL.KAWI ATAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
272	MOCHAMAD DJUNAIDI	2	JL.KAWI ATAS	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
273	RAHAYU HENDARUTI	15	JL.KAWI ATAS	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
274	ASMAD	1	JL.KAWI BAWAH	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
	JUPRIYADI	1	JL.KAWI BAWAH	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
275	YAKOBUS OLA WUDJA	2	JL.KAWI BAWAH	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
276	BAHRUL ALAMSYAH	2	JL.KAWI BAWAH	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
277	MOCHAMAT ZAINURI	1	JL.KAWI BAWAH	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
278	HAFID	2	JL.KAWI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
279	AMIRUDIN	1	JL.KAWI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
	HOLILI	1	JL.KAWI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
280	IWAN ARDIANTO	2	JL.KAWI	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
281	MOH AMIN	1	JL.KAWI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
282	GATOT SANTOSO	1	JL.KAWI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
283	KUNANDRIO,SE	10	JL.KAWI	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
284	EFRI ANANTO	1	JL.KAWI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
285	SUDIHARTONO	1	JL.KAWI	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
286	SRI KADAR WININGSIH	2	JL.KAWI	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
287	TAMNO HERO SWALAYAN (BLM TERDATA AP	1	JL.KAWI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
288	SUGIANTO	1	JL.RAYA KEPUHARJO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
289	SUGIANTO	1	JL.RAYA KEPUHARJO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
290	ALI MARDONO	1	JL.KEBALEN WETAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
291	YADI	2	JL.KEBALEN WETAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
292	TAUFIK (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.KEBALEN WETAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
293	ALUWI	5	JL.KENDAL SARI BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
294	MOH ALI BASYORI/JAMAL	1	JL.KENDAL SARI BARAT	RUMAJA	KOTA	TUTUP
295	HANAFI	1	JL.KENDAL SARI BARAT	RUMAJA	KOTA	TUTUP
296	NOFAN KUSDIANTO	1	JL.KENDALSARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
297	MOCH FAIZIN	1	JL.KERINCI RAYA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 3 SIANG
298	DUL KAWI	1	JL.KERINCI RAYA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 3 SIANG
	FAIZUS SHODIKIN	2	JL.KERINCI RAYA	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
299	ACHMAD ALAMIN	1	JL.KERTANEGARA	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
300	FATHOR ROHMAN.H	2	JL.KH ACHMAD DAHLAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
301	SUPRIONO	1	JL.KH ACHMAD DAHLAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
302	DENDI PRASTIYO	2	JL.KH ACHMAD DAHLAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
303	H.SANOSIH	5	JL.KH AGUS SALIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
304	SAWALUYA	6	JL.KH AGUS SALIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
	ACHMAD	21	JL.KH AGUS SALIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
306	H.SANOSIH	2	JL.KH AGUS SALIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
307	MAT SHOLEH	1	JL.KH AGUS SALIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
308	DUDY RUDIANTO	3	JL.KH AGUS SALIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
309	Hj. BUSI AH	8	JL.KH AGUS SALIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
	ROMLI	7	JL.KH AGUS SALIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
310	MOHAMAD EFENDI	1	JL.KH.HASIM ASHARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
311	FADIL EFENDI	2	JL.KH.HASIM ASHARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
312	MUKSIN	1	JL.KH.HASIM ASHARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
313	SUGIANTO	1	JL.KH.HASIM ASHARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
314	RABUDIN	4	JL.KH.WAHID HASYIM	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
315	M. GUSTIANSYAH P. S.KOM	14	JL.KOPRAL USMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
316	KRISWULAN FAJAR	6	JL.KOPRAL USMAN	RUMIJA	KOTA	TUTUP
317	SLAMIN	2	JL.KOPRAL USMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
318	ALM. MUNADI ARIFIN	2	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
319	SUPARDI	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
320	ALM. ASMUNI	6	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
321	YUDO RISDIANTO	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
322	YUDO RISDIANTO	7	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
323	WASIS	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
324	AGUS SUBANDI	6	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
325	ASMAT RIYANTO	4	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
326	YANUAR ARDYANSAH	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
327	SAMSUL ARIFIN	2	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 SIANG
328	CHOIRUS SOLEH	3	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
329	RISKA SANTOSO	2	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
330	ACHMAD ROIS	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
331	ANGGA FRAN SULIONO	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
332	NAHRAJI	5	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
333	JUMANDI	2	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
334	SAMSUL ARIFIN	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
335	H.MUKHSIN	5	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
336	BAKRI (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
337	BUAMIN (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
338	MATARJO (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
339	LANGSAT 1 (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
340	SOLIKIN (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
341	ABD.ROCHIM (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.KYAI TAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
342	MUHAMMAD AMIRUDDIN	1	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
343	ABDUL KODIR	1	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 SIANG
344	SUGENG WAHYUDI	3	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
345	IRWAN HERLAMBANG	2	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
346	PARJANHUSEN	1	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
347	DJOKO WISOYO HADI	2	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
348	LANGGENG PRASETYO	3	JL.LA SUCIPTO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
349	MAKMUN	1	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
350	MOH ALI	2	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
351	ACHMAD WAFI WAHYUDI	1	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
352	AGUS ANDRI SUGIANTO	2	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
353	IWAN DOYO	6	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
354	M.MUNAKIP	1	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
355	YOUNKIE JUNE BASTOMI	2	JL.LA SUCIPTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
356	ABDUL ROHMAN	3	JL.LETJEN S.PARMAN	RUMIJA	KOTA	TUTUP
357	HAWAS	2	JL.LETJEN S.PARMAN	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
358	SUPRI	1	JL.LETJEN S.PARMAN	RUMIJA	KOTA	TUTUP
359	AHMAD SUBAIRI	2	JL.LETJEN S.PARMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
360	DIDIK SIHONO (KETUA RT)	5	JL.LETJEN S.PARMAN	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
361	SUWANDI	2	JL.LETJEN S.PARMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
362	KISWANDI	1	JL.LETJEN S.PARMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
363	TONI INDRA JAYA	7	JL.LETJEN S.PARMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
364	NANOK (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.LETJEN S.PARMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
365	HARTONO (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.LETJEN S.PARMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
366	AHMAD HANAFI	3	JL.LETJEN SUTOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
367	DWI SISWANTO	1	JL.LETJEN SUTOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
368	MULYO	1	JL.LETJEN SUTOYO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
369	ASMADI	1	JL.LETJEN SUTOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
370	ENDRO SUNARKO	1	JL.LETJEN SUTOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
371	ROKIP FANDI	1	JL.LETJEN SUTOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
372	SUYADI AL H.ABD.HADI	1	JL.LETJEN SUTOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
373	SANTHO YUDI PERMANA	2	JL.LETJEN SUTOYO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
374	HENDRI SUTRISNO	2	JL.LETJEN SUTOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
375	MOCH FARUQ (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.LETJEN SUTOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
376	RONI FIDIANTO (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.LETJEN SUTOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
377	ISMAN HADI	2	JL.LOMBOK	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
378	TAREKO	1	JL.MAJAPAHIT	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
379	AHMAD BUSRI DWIANTO	1	JL.MANINJAO	RUMIJA	KOTA	TUTUP
380	MOCH SAID AGIL	4	JL.MAYJEND SINGKONO	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
381	PAK MUL BLOCK OFFICE (BLM TERDATA APLI	1	JL.MAYJEND SUNGKONO	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
382	MUSTAKIM	3	JL.MAYJEND PANJAHITAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
383	KHUSNUL YAKIN	2	JL.MAYJEND PANJAHITAN	RUMIJA	KOTA	BLM DIKETAHUI
384	MUHAMMAD SUKKI F.	1	JL.MAYJEND PANJAHITAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
385	SUHARDI	1	JL.MAYJEND PANJAHITAN	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
386	LASMONO WIDODO	1	JL.MAYJEND PANJAHITAN	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
387	KADARSIN SURYA K.	1	JL.MAYJEND PANJAHITAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
388	H.MUCHAMAD MUDZAQI	1	JL.MAYJEND PANJAHITAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
389	MULYO SOEDIHARJO	1	JL.MAYJEND PANJAHITAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
390	ADHIKA TOKO (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.MAYJEND M WIYONO	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
391	YOHANES WAHJUDI S.	5	JL.MELATI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
392	TOLIB SUPARNO	1	JL.MEMBERAMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
393	SUKAMTO (BLM TERDATA APLIKASI)	2	JL.MEMBERAMO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
394	SULISTIYO	2	JL.MERAPI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
395	TIADJI ASMORO	1	JL.MERAPI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
396	IMANUEL SUROSO	1	JL.MERAPI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
397	CHRISTIAN NEHEMIA	1	JL.MERBABU	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 2 MALAM
398	MATHARI	1	JL.MERDEKA BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
399	PT.ALFA MART	1	PT ALFA MART	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
400	AGUES SALAM	1	JL.MERDEKA BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
	AGUSTININGSIH	3	JL.MERDEKA BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
401	ABD. ROHIM	5	JL.MERDEKA BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
402	MOCH AMINULLOH Y.	5	JL.MERDEKA BARAT	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM
	ARIEF KURNIAWAN	4	JL.MERDEKA BARAT	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM
403	SUTAJI	3	JL.MERDEKA SELATAN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM
404	MARGONO HADI SUSILO	3	JL.MERDEKA SELATAN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM
405	MUH.KHOLIL	5	JL.MERDEKA SELATAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
406	LUKMAN HAKIM	2	JL.MERGAN LORI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
407	ABD.ROHIM (KETUA RT)	10	JL.MERTOJOYO	RUMIJA	KOTA	TUTUP
408	JUMAAT	8	JL.MERTOJOYO	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
409	SULIATIN	7	JL.MGR SUGIYO PRANOTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
410	ACHMAD BAIKUN	1	JL.MOJOPAHIT	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
411	BUNARTO	2	JL.MURIA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
	PONIMUN	3	JL.MURIA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
412	SAMSUL ARIFIN	1	JL.MURIA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
413	SALIM	1	JL.MUHARTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
414	JAMAT	4	JL.MUHARTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
415	SUKIMIN	4	JL.MUHARTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
416	PRASODJO	1	JL.NUSA BARONG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
417	SAMIAN	3	JL.NUSAKAMBAN GAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
418	EDI JUNAIDI	1	JL.NUSAKAMBAN GAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
419	WAGIMAN S.PDI	2	JL.NUSAKAMBAN GAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
420	HABIBI YUSUS B.	2	JL.NUSAKAMBAN GAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
421	MARDASAH	3	JL.NUSAKAMBAN GAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
422	SAMIAN	3	JL.NUSAKAMBAN GAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
423	MISNALI	1	JL.PAHLAWAN TRIP	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
424	MOHAMAT MISDY	2	JL.PAHLAWAN TRIP	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
425	SITI SALAMAH	1	JL.PAHLAWAN TRIP	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
426	HOLIK AL TORIMAN	1	JL.PAHLAWAN TRIP	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
427	BUDI SANTOSO	1	JL.PAJAJARAN	RUMAJA	KOTA	TIDAK ADA
428	MULADI	4	JL.PAJAJARAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
429	MUHAMMAD SAIFUL	1	JL.PANDERMAN	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
430	SUGIANTO	2	JL.PANGLIMA SUDIRMAN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 SIANG
431	RIDHO WAHYU	2	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
	SUKADI	1	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
432	HUDI	2	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
433	LUKMAN UMAR	1	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
	SAHAWI	2	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
434	ABD ROCHIM	3	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
435	SUTRISNO	1	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
436	ANTIKA PRADANA SASMITA	4	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
437	JUHARI	1	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
438	ABDUL AZIS	2	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
	UNTUNG URIP	2	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
439	MUHAMMAD NEWAR	3	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
440	NAFI	2	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
441	MOCH.SAHRI	1	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
	RACHMAD	2	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
442	BUDIANTO	2	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
443	SLAMET HARIADI	3	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
444	ROSID HARIYANTO	2	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
	SANIYEH	2	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
445	IMAM HASAN	6	JL.PASAR BESAR BARAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
446	FATHORROHM AN	2	JL.PASAR BESAR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
447	AHMAD FARISI	3	JL.PASAR BESAR	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
448	Hj. ABSAH	22	JL.PASAR BESAR	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
449	DILLA	1	JL.PASAR BESAR	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
450	YOGA ANDRI WIDODO	13	JL.PASAR BESAR	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
451	SAMSUL	2	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
	BAMBANG SATISNO	1	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
452	MUHAMMAD TAUFIQ	1	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
453	MUZAMMIL	1	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 1 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
454	MUDASIR	2	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
455	SUGIONO	2	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
456	YATEMO	2	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
457	YUDI HARIONO ALM	2	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
458	SUGIYONO	1	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
	SUGIONO	2	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
459	KAMIL	1	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
460	MISIRAN	4	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
461	MARSUDI	2	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
462	AHMAD SAYUTI	3	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
463	TOMO	3	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
464	H.MUDOWI	2	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
	SUYONO	1	JL.PASAR BESAR TIMUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
465	ARI SUSANTO	7	JL.PATIMURA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 SIANG
466	MASUD	3	JL.PATIMURA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM
467	MOHAMMAD CHOLIL	1	JL.PATIMURA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
468	RADEN SOEBYAKTO S.	2	JL.PATIMURA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
469	ISA ANSORI	1	JL.PATIMURA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
470	BAGIO	3	JL.PATIMURA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
471	MOCH SA'I	1	JL.PATIMURA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 SIANG
472	MUSA	2	JL.PATIMURA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 SIANG
473	LUKMAN (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.PATIMURA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
474	ACH SYAFIUDIN	1	JL.PROF MOCH YAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
475	ASWIN MUZAKI	1	JL.PROF MOCH YAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
476	ASMAT	1	JL.PROF MOCH YAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
477	ARIF ARIFIN	2	JL.PROF MOCH YAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
478	M.ALI WAFA	3	JL.PROF MOCH YAMIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
479	ASRAWI	3	JL.PUNCAK	RUMIJA	KOTA	TUTUP
480	STEFHANUS YULIANTO	8	JL.PUNCAK	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
481	MOCHAMAD WINARTO	1	JL.PISANG CANDI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
482	BAMBANG (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.RAWAS	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
483	AHMAD KHUMAIDI	9	JL.RAJASA	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
484	MOCH SAID AGIL	1	JL.RAJASA	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
485	DULLADI	2	JL.RAJASA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
486	DILLA (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.RADEN INTAN	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
487	BUSRI	1	JL.RAJEKWESI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
488	SISWANTO	7	JL.RAJEKWESI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
489	PUJIONO	2	JL.RAJEKWESI	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
490	TORYO	1	JL.RAJEKWESI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
491	AGUS ZAINAL BANDI	2	JL.RAJEKWESI	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
492	SUPINGI	1	JL.RAYA BANDULAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
493	YOELIADI	2	JL.RAYA BANDULAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
494	IMAM MASKUR JM	3	JL.RAYA CEMORO KANDANG	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
495	WILUYO	13	JL.RAYA DIENG	RUMAJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
496	IBRAHIM WAHYUDI	1	JL.RAYA DIENG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
497	SOENARYO	2	JL.RAYA DIENG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
498	SUID	3	JL.RAYA DIENG	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
	M.RIFKI	3	JL.RAYA DIENG	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
499	SUPRAPTO	1	JL.RAYA DIENG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
500	EDY (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.RAYA DIENG	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
501	DJUMAAT SHANDYAWAN	4	JL.RAYA GAJAYANA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
502	NURUL HUDA	1	JL.RAYA KI AGENG GRIBIG	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
503	ALFAN SUTRISNO WAHYUDI	1	JL.RAYA KI AGENG GRIBIG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
504	EFENDI (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.RAYA KI AGENG GRIBIG	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
505	DENI PRASETYO	3	JL.RAYA LANGSEP	RUMIJA	KOTA	TUTUP
506	ALI MASHUDI	6	JL.RAYA LANGSEP	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
507	VANDY WIJAYA	1	JL.RAYA LANGSEP	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
508	BUSIRI	23	JL.RAYA LANGSEP	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
509	EDY SUKOCO	1	JL.RAYA LANGSEP	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
510	BIDIN	1	JL.RAYA LANGSEP	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
511	SUNARI	5	JL.RAYA LANGSEP	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
512	SUNARTO	1	JL.RAYA LANGSEP	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
513	MASKUR	8	JL.RAYA SULFAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
514	MUCHAMMAD	3	JL.RAYA SULFAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
515	YULIANTO	3	JL.RAYA SULFAT	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
516	SUGIYONO	5	JL.RAYA SULFAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
517	IBROHIM	2	JL.RAYA SULFAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
518	MASKUR	6	JL.RAYA SULFAT	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
519	BUDI WAHYU KARIYONO	9	JL.RAYA SULFAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
520	MUHAMMAD ALI	1	JL.RAYA SULFAT	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
521	ANDIK (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.RAYA SULFAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
522	DAYUS RIYONO	4	JL.RAYA SUMBERSARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
523	DAYUS RIYONO	1	JL.RAYA SUMBERSARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
524	DAYUS RIYONO	1	JL.RAYA SUMBERSARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
525	ADI SURYANTO	2	JL.RAYA SUMBERSARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
526	YOELIADI	1	JL.RAYA TEBO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
527	BUDI HANDOYO	1	JL.RAYA TIDAR	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 2 MALAM
528	IBROHIM	2	JL.RAYA TIDAR	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
529	SULIYANTO	1	JL.RANUGRATI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
530	MISMAN	1	JL.RANUGRATI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
531	SUDIRMAN THIO	1	JL.RONGGO WARSITO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
532	YANDIK WAHONO	3	JL.RONGGO WARSITO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
533	TAUFIK	5	JL.RONGGO WARSITO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
534	SUWANDHI	1	JL.RONGGOLAW E	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
535	JOKO SUYONO	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	TUTUP
536	IMAM SUKIDI	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
537	NUR ROSIDIN D. H.	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
538	SAS INDRIONO	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
539	HARTONO	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
540	WAHYU WIJAYA	6	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
541	ZAINAL FAHMI M	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
542	ARIS PUJI SETIAWAN	3	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
543	NUNUNG SURATMAN	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
544	M.ASROFI	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
545	AMIR	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMAJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
546	IMAM MALIK	7	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
547	KISYANTO	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
548	ALIMAN	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMAJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
549	MUHAMMAD	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
550	MUCHAMAD HASAN	5	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
551	SYAMSUL ARIFIN	2	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
552	SUWITHO	2	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
553	SIHADI HASTO PRANOWO	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
554	SUPARTO	1	JL.S.SUPRIYADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
555	SUNARI	1	JL.S.SUPRIADI	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
556	M.ALI TAUFIK	1	JL.S.SUPRIADI	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
557	IMAM SUKIDI	1	JL.S.SUPRIADI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
558	MUCH YUSUF	1	JL.SANTREAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
559	WAHYONO HANIEF	4	JL.SARANGAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
560	RUSLI	1	JL.SARTONO SH	RUMAJA	KOTA	TUTUP
561	BUARI	1	JL.SARTONO SH	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
562	MOCH.SOLIKIN	1	JL.SARTONO SH	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
563	KARTO	1	JL.SARTONO SH	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
564	YUDI HARIYANTO	2	JL.SARTONO SH	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
565	SISWANTO	2	JL.SELOREJO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
566	NUR HADI	3	JL.SEMERU	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
567	HERMAN YUNANTO	3	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
568	FENDI	2	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
569	ROY WIJAYA	1	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
570	MAT WASIL	2	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
571	RULI SISWANTO	1	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
572	MISDIYONO	3	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
573	MISDIYONO	3	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
574	KUSAIRI	2	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
575	EDI SETIYANUS	3	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
576	DADANG SUNTORO	2	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
577	BAMBANG YUNianto	1	JL.SEMERU	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
578	YOELIANTO WAHYUDI	1	JL.SENDANG BIRU	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
579	HASAN	2	JL.SERSAN HARUM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
	SAIMAN	2	JL.SERSAN HARUM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
580	ACHMAD	2	JL.SERSAN HARUM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
581	HAJI	3	JL.SERSAN HARUM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
	MUHALI/H.FA HRUR ROZI	3	JL.SERSAN HARUM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
582	SUBAKRI	5	JL.SERSAN HARUM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
	ACHMAD BUSARI	6	JL.SERSAN HARUM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
583	MAT SOLEHUDIN	3	JL.SERSAN HARUM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
584	MOCH.ROSIDI	2	JL.SERSAN HARUM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
	HOLIL	3	JL.SERSAN HARUM	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
585	ANDY DARMA,SE	2	JL.SIGURA - GURA	RUMIJA	KOTA	TUTUP
586	SUWONO	7	JL.SIGURA - GURA	RUMIJA	KOTA	TUTUP
587	ALIF FATAHILAH	2	JL.SIGURA - GURA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
588	SYARIF	1	JL.SIGURA - GURA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
589	YUDIONO	5	JL.SIMPANG ARJUNO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
590	ABDUL HAMID	4	JL.SIMPANG BOROBUDUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
591	MOCHAMMAD ROCHIM	5	JL.SIMPANG GAJAYANA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
592	ABDUL WAHAB	4	JL.SIMPANG GAJAYANA	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
593	DENDI A	2	JL.SIMPANG IJEN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
594	DENDI	2	JL.SIMPANG IJEN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
595	YULIANTO	2	JL.SIMPANG IJEN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
596	IRFAN	1	JL.SIMPANG IJEN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
597	SHOLEH (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.SIMPANG IJEN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
598	DANI SISWANTO	1	JL.SIMPANG IJEN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
599	MOCHAMAD DJUNAIDI	13	JL.SIMPANG KAWI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
600	MILADYA ABDILLAH	2	JL.SIMPANG PANJI SUROSO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
601	SAI	3	JL.SIMPANG RAYA LANGSEP	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
602	CHOIRUL ARIF	1	JL.SIMPANG RAYA LANGSEP	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
603	MOCH DIAN SUDARMADJI	1	JL.SIMPANG RAYA LANGSEP	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
604	ATMAJI	3	JL.SIMPANG WILIS	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
605	IMAM SUKIDI	1	JL.SIMPANG WILIS	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
606	MACHFUD EFFENDI	1	JL.SIMPANG WILIS	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
607	NUR HADI	1	JL.SIMPANG WILIS	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
608	EKO WAHJUDI	1	JL.SIMPANG WILIS	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
609	TEGUH HADI PRAJITNO	1	JL.SIMPANG MEGA MENDUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
610	M. CHOIRUL YUSRON	1	JL.SRIWIJAYA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
611	MATSURA	8	JL.SRIWIJAYA	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM
612	BAMBANG S.(BLM TERDATA APLIKASI)	2	JL.SRIWIJAYA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
613	ARIFIN CHANDRA	1	JL.SUDIMORO	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
614	TONI SISWANTO	17	JL.SUDIMORO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
615	YULIANTO	1	JL.SUDIMORO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
616	HIDAYAT ARKAN THAJUDDIN	13	JL.SUDIMORO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
617	HIDAYAT BESAR KHAIRUDDIN	6	JL.SUDIMORO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
618	JODI DARSO UTOMO	6	JL.SUDIMORO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
619	NUR HASAN	2	JL.SULAWESI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
620	SUDARYADI	1	JL.SULAWESI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
621	FADELI AL PATLY	8	JL.SULAWESI	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
622	ACHMAD MUZZAKI	2	JL.SULAWESI	RUMAJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
623	AGIS IZZLATUL F. S.	4	JL.SULAWESI	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
624	SLAMIN	3	JL.SULTAN AGUNG	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 SIANG
625	AGUS YUDI SUSANTO	1	JL.SULTAN AGUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
626	ACHMAD ALAMIN	1	JL.SULTAN AGUNG	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
627	MOH JUWID	2	JL.SULTAN SYAHRIR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
628	MUHAMMAD SHOLEH	3	JL.SULTAN SYAHRIR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
	MUHAMMAD MUAFI	2	JL.SULTAN SYAHRIR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
629	MUNIR	2	JL.SULTAN SYAHRIR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
630	BAIDHOWI	2	JL.SULTAN SYAHRIR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
	ABDULLOH	2	JL.SULTAN SYAHRIR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
631	NURUL AMIN	2	JL.SULTAN SYAHRIR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
632	LANGSAT	4	JL.SULTAN SYAHRIR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
633	NITI	3	JL.SULTAN SYAHRIR	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
634	SUGIANTO	1	JL.SUMBERSARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
635	DENY	2	JL.SUNAN KALIJAGA	RUMIJA	KOTA	TUTUP
636	MOHAMAD RAMADHAN HIDAYAT,ST	3	JL.SUNAN KALIJAGA	RUMAJA	KOTA	TUTUP
637	DAYUS RIYONO	9	JL.SUNAN KALIJAGA	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
638	MOH. SAHARI	1	JL.SUNANDAR PRIYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
639	NANANG	2	JL.SUNANDAR PRIYO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
640	HAMZAH SUPRAYITNO	2	JL.SUNANDAR PRIYO	RUMAJA	KOTA	TUTUP
641	HAMZAH SUPRAYITNO	3	JL.SUNANDAR PRIYO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
642	SUGENG HARIADI	1	JL.SUPRIYADI	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
643	DEDIK WAHYUDI	1	JL.SURABAYA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
644	BANDUNG SUMARNO	9	JL.SURABAYA	RUMIJA	KOTA	TUTUP
645	RUSDI	1	JL.SURABAYA	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
646	HAMZAH SUGIARTO	1	JL.SUROPATI	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM
647	AGUS YUDI SUSANTO	1	JL.SUROPATI	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
648	BUDI SANTOSO (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.SUROPATI	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
649	TARINI	4	JL.SW.PRANOTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
650	MOCH HUSEN	1	JL.SW.PRANOTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
651	ABD.HAYYI	4	JL.SW.PRANOTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
652	SUPARMAN	2	JL.SW.PRANOTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
	MUSTOFA	16	JL.SW.PRANOTO	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
653	IWAN RIADI	4	JL.SYARIF AL QODRI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
654	HARTOYO	10	JL.SYARIF AL QODRI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
655	H. MAD SIDI	2	JL.TANGKUBAN PERAHU	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
656	MALY TRIAWAN	2	JL.TANGKUBAN PERAHU	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
657	MULYONO (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.TANGKUBAN PERAHU	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
658	ABDUL HAMID	1	JL.TAWANGMAN GU	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
659	SUKUR SLAMET	5	JL.TAWANGMAN GU	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
660	JAMALI	2	JL.TAWANGMAN GU	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
661	BULAWI	2	JL.TAWANGMAN GU	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
662	DIA SUKMIATI	1	JL.TAWANG MANGU	RUMAJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
663	M ROSID E	1	JL.TENAGA SELATAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
664	M ROSID E	1	JL.TENAGA BARU	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
665	SUGIANTO (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.TENES	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
666	USMAN	1	JL.TENES	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
667	TOHA	21	JL.TENES	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
668	SURYANTO	1	JL.TENES	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
669	ISWANDI	3	JL.TENES	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
670	AGUS SUJIAN TO	3	JL.TENES	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
671	AGUS SUJIANTO	3	JL.TENES	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
672	ANANG SULISTYONO	1	JL.TENES	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
673	SISWANTO	1	JL.TANIMBAR	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
674	SUGIONO	1	JL.TANIMBAR	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
675	SURIYANTO	1	JL.TERUSAN CANDI MENDUT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
676	UNTUNG	3	JL.TERUSAN CANDIMENDUT	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
	SUCIPTO	1	JL.TERUSAN CANDIMENDUT	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
677	SUGIONO	2	JL.TERUSAN DIENG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
678	FADELI AL PATLY	6	JL.TERUSAN DIENG	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
679	JOKO SUGIARTO	2	JL.TERUSAN DIENG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
680	PRIYADI	2	JL.TERUSAN DIENG	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
681	SUGENG PRAYITNO	2	JL.TERUSAN IJEN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
682	BUSIRI	1	JL.TERUSAN KAWI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
683	ISMAIL	2	JL.TERUSAN PULOSARI	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
684	MASKUR	2	JL.TERUSAN SULFAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
685	MASKUR	3	JL.TERUSAN SULFAT	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
686	ALM MUCHSIN	3	JL.THAMRIN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
687	BOING SULISTIYONO	1	JL.THAMRIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
688	SODIK (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
689	BUNARTO	6	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
690	BUNARTO	3	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
691	H. SYABUDIN	2	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
692	H.SYABUDIN	3	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
693	LUTFI BAYUMI	9	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
694	PADI	1	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
695	SAHRI	1	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
696	MAHFUD	2	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	TUTUP
697	RIFAI	2	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	TUTUP
698	ABDUL ROHMAN	1	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
699	SUGIANTO	1	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 4 SIANG
700	SAHRI	3	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
701	SURIYANTO	2	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM
702	SAIFUL ROCHMAN	3	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
703	SITI AISAH	2	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
704	MOHAMAD SHOLEH	4	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
705	NURUL CHOLIK	2	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
706	CHOIRUL ARIF	1	JL.TRUNOJOYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
707	MAHMUD	2	JL.TUGU	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
708	MAHMUD	6	JL.TUGU	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM
709	NGATMARI (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.TUGU	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
710	DAMSIS (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.TUGU	RUMAJA	KOTA	RAYON KHUSUS
711	HANAFI (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.TUGU	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
712	TAUFIQURROH MAN	7	JL.TUMAPEL	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
713	BASORI	1	JL.TUMAPEL	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
714	RIVAI	1	JL.TUMENGGUNG LEDOK	RUMAJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
715	NANANG	1	JL.VETERAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
716	SUPRATIKNO S.Pd	1	JL.VETERAN	RUMIJA	KOTA	TUTUP
717	ADI	1	JL.VETERAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
718	USMAN	1	JL.WAHID HASYIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
	MOH. ALI	1	JL.WAHID HASYIM	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
719	DODI SUSANTO	4	JL.WILIS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
720	NARKO ADE PUTRA	1	JL.WILIS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
721	ABDUL GHOFUR	7	JL.WILIS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
722	EASTER LIBRA OKTAVIANI	1	JL.WILIS	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
723	MUSTOFA	10	JL.WIRO MARGA	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
724	ACHMAD HANDOKO	1	JL.WR.SUPRATMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
725	ACHMAD HANDOKO	1	JL.WR.SUPRATMAN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 5 MALAM
726	NANANG YULIANTO	2	JL.WUNI	RUMAJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
727	SULCHAN	2	JL.YULIUS USMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
728	ACHMAD NUR CHOLIS	1	JL.YULIUS USMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
	MOHAMMAD SODIK	1				
729	MAKRUF	1	JL.YULIUS USMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
730	FARIS	1	JL.YULIUS USMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
731	MUSTARI	2	JL.YULIUS USMAN	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 SIANG
732	SENERI	2	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
733	ARMALI	1	JL.ZAINAL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
734	MOCHAMAD HESAN	1	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
	ROHMAT	1	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
735	MAHRODI	1	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
736	HELMI JUNAEDI	1	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
737	MOCHAMAD ROCHIM	2	JL.ZAINAL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
738	RAWI	2	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
739	ARIFIN	6	JL.ZAINAL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
740	M.YUSUF ARDIANSYAH/ BUDIANTO	2	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
741	SUDJONO	6	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
742	ABD RAHMAN	6	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
743	HEDAR FEBRIANTO	2	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 1 MALAM
	SAMAD	2	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA/PERSI MPANGAN	KOTA	RAYON 1 MALAM
744	HARTONO	3	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
745	HENDRA WAHYUDA	2	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
746	BAMBANG LESMONO	2	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
747	AGUS (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
748	H. RAWI (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 MALAM
749	HELMI (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.ZAINUL ARIFIN	RUMIJA	KOTA	RAYON 1 SIANG
750	DEWI ASTUTIK	3	JL.ZAENAL ZAKZE	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
751	EDDY PUTRANTO	3	JL.ZAENAL ZAKZE	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
752	SUGIONO	3	JL.ZAENAL ZAKZE	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
753	SAERI	1	JL.ZAENAL ZAKZE	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
754	SUHADAK (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.ZAENAL ZAKZE	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
755	MUADI	5	JL.ZAENAL ZAKZE	RUMIJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
	<b>JUMLAH</b>	2103				
<b>Catatan: Data list merah dalam tabel merupakan lokasi parkir yang tutup.</b>						

## DATA TITIK PARKIR PADA JALAN NASIONAL

**Jalan Nasional** adalah jalan pusat yang mana perijinannya harus melalui kementerian pekerjaan umum.

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
1	ABD.RAHMAN	3	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
2	ZAINAL ALI	2	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
3	KASEI	5	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
4	MOCH SAFI'I	2	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
5	WAKI	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
6	MUSRAJI	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
7	SAIFUL BAHRI	2	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
8	TURIKAT	2	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
9	MUKIYAT	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
10	SAHRI	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMAJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
11	SAHRI	2	JL.GATOT SUBROTO	RUMAJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
12	MATNADI	3	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
13	MUSTAIN	2	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
14	ALM.MUCHSIN	4	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
15	RAWADI	2	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
16	MOCH. MUKLIS	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
17	MOCH. PANGGI	4	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
18	KASEI	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
19	HARIYADI	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA/PERSIMPANGAN	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
20	ZAINAL ALI	2	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA/PERSIMPANGAN	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
21	ABD.RAHMAN	2	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA/PERSIMPANGAN	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
22	MOHAMMAD SALAM	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
23	SAHRI	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
24	SAINI	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
25	SANIMAN	3	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
26	MUSRAJI	5	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
	AGUS MAULANA M.	5	JL.GATOT SUBROTO			
27	MAT NALI	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
28	MOCH SAFI I	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA/PERSIMPANGAN	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
29	BUDIONO (BLM TERDATA)	1	JL.GATOT SUBROTO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
30	AHMAD HAMID	1	JL.KOLONEL SUGIONO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
31	CANDRA SUMANTRI	1	JL.KOLONEL SUGIONO	RUMAJA	NASIONAL	RAYON 5 SIANG
32	PURWADI	2	JL.KOLONEL SUGIONO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
33	ROCHMAD SOLEH	1	JL.KOLONEL SUGIONO	RUMIJA	NASIONAL	TUTUP
34	SUNARYO	1	JL.KOLONEL SUGIONO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
35	ACHMAD FEBRIANTO	1	JL.KOLONEL SUGIONO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
36	ISMAIL	1	JL.KOLONEL SUGIONO	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 2 MALAM
37	TOKO SANTOSO (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.KOLONEL SUGIONO	RUMAJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
38	SUSANTO	3	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
39	MASRAI	1	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
40	MUHAMMAD HASAN	3	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
41	M.RICO	1	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
42	ALM.MUH.HASAN BISRI	3	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
43	NUR CHOLIS	2	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
44	MISYANTO	3	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
45	NUR BAIDI	1	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA/PERSIMPANGAN	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
46	MAS SANAN	3	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
47	JAINURI	13	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
48	MOH.AWI	1	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
49	M. RUSDI ZAHRI	3	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
50	SUKANDAR	1	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 5 SIANG
51	JAUHARI	1	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
52	ABD.KAHAR	1	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 3 SIANG
53	NANIK (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 5 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
54	IDA (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.LAKSAMANA MARTADINATA	RUMIJA	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
55	A.I.SOEPRAPTO RAHARDJO	30	JL.PANGLIMA SUDIRMAN	RUMAJA	NASIONAL	RAYON 5 MALAM
56	TEGUH SETIAWAN	4	JL.RADEN TUMENGGUNGSURYO	RUMAJA	NASIONAL	TUTUP
57	HADIRI	3	JL.RADEN TUMENGGUNGSURYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
58	ABDUL AZIS	1	JL.RADEN TUMENGGUNGSURYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
59	YULIANTO	1	JL.RADEN TUMENGGUNGSURYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
60	B.C.PUTRAMBULU	10	JL.RADEN TUMENGGUNGSURYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
61	SOLIKIN	5	JL.RADEN TUMENGGUNGSURYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
62	WARSITO	1	JL.RADEN TUMENGGUNGSURYO	RUMAJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
63	SUBARI	11	JL.RADEN TUMENGGUNGSURYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
64	GATOT PURNOMO (BLM TERDATA APLIKAS)	2	JL.RADEN TUMENGGUNGSURYO	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 SIANG
65	SUYONO	1	JL.RADEN PANJISUROSO	RUMAJA	NASIONAL	RAYON 4 SIANG

66	LUCIA LAYSAN	2	JL.RAYA BALEARJOSA RI	RUMAJA	KOTA	TUTUP
	<b>JUMLAH</b>	<b>185</b>				
<b>Catatan: Data list merah dalam tabel merupakan lokasi parkir yang tutup.</b>						



## DATA TITIK PARKIR PADA JALAN PROVINSI

**Jalan Provinsi** adalah jalan milik provinsi dan perjanjiannya melalui gubernur.

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
1	GUNAWAN JOESOEUF,BSC	1	JL.A YANI	RUMAJA	PROVINSI	TIDAK ADA
2	IMAM SUKIDI	1	JL.A YANI	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
3	JUPRUYADI	1	JL.A YANI	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
4	IMAM HANAFI	1	JL.A YANI	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 MALAM
5	KASIRAN	1	JL.A YANI	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
6	LUKMAN ARIEF	1	JL.A YANI	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 MALAM
7	DJOKO WIYONO	5	JL.A YANI	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
8	SUNARKO	6	JL.A YANI	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
9	FARIZ NOOR ZEIN	1	JL.A YANI	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
10	YANU PRIANTO	4	JL.A YANI	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
11	HALIMIH	2	JL.A YANI	RUMAJA	KOTA	RAYON 3 SIANG
12	MOCHAMAD ZAKARIA	3	JL.BOROBUDUR	RUMIJA	PROVINSI	TIDAK ADA
13	FATHOR ROHMAN	2	JL.BOROBUDUR	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
14	M.SUGIANTO	1	JL.BOROBUDUR	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
15	MOCH. SURI	1	JL.BOROBUDUR	RUMIJA	PROVINSI	TUTUP
16	HANDOYO	1	JL.BOROBUDUR	RUMIJA	PROVINSI	TIDAK ADA
17	SOLEH WARYONO	1	JL.BOROBUDUR	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
18	MOH JAILANI	3	JL.BOROBUDUR	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
19	ABDUL GANI	2	JL.BOROBUDUR	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
20	ILHAM BULYAN	29	JL.BOROBUDUR	RUMAJA	PROVINSI	RAYON KHUSUS
21	SUCIPTO	8	JL.BOROBUDUR	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
22	DENI DIAN KUSUMA	1	JL.BOROBUDUR	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
23	ZAINAL ABIDIN	1	JL.MT HARYONO	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
24	SUTRISNO	1	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	TUTUP
25	MOCH SAMSUL	4	JL.MT HARYONO	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
26	TAUFIK	1	JL.MT HARYONO	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
27	ACHMAD HASIM	1	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
28	YONAS YONATAN	3	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
29	LUYIN	1	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
30	MOCH SAMSUL	4	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
31	IMAM JUMARI	3	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
32	SUTARJI	1	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
33	ALIM MUSAFK	13	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
34	FAISAL SALEH	8	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
35	SUWAGIONO	1	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
36	SUGIONO	3	JL.MT HARYONO	RUMIJA/PERSI MPANGAN	PROVINSI	TIDAK ADA
37	YONAS YONATAN	3	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
38	MOHAMAD ROFIK CHUZAINI	1	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
39	MOCH KHOIRUL	17	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
40	SUNARTO	5	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
41	HERU FIRMANSYAH	5	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
42	MUDJIONO	1	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	TUTUP
43	SUTARJI	2	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
44	KHOIRUL MUCHLIS	5	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
45	SUCAHYO	1	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
46	IRIANTO	1	JL.MT HARYONO	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
47	MUJIANTO	6	JL.RAYA TLOGO MAS	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
48	SAMSURI	2	JL.RAYA TLOGO MAS	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
49	JOKO WAHYUDI	1	JL.RAYA TLOGO MAS	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
50	EKO HANDI SUBAKTI, SE	1	JL.RAYA TLOGO MAS	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
51	SUBRAM	1	JL.RAYA TLOGO MAS	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
52	NURALI	3	JL.RAYA TLOGO MAS	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
53	MUJIANTO	4	JL.RAYA TLOGO MAS	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
54	NUNUNG RUDIYANTO	1	JL.RAYA TLOGO MAS	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
55	UMI HAMIDAH	1	JL.RAYA TLOGOMAS	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 MALAM
56	SUCIPTO	3	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
57	FITAKUR ROHMAT	4	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	TUTUP
58	RUMMAN	5	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	KOTA	RAYON 5 MALAM
59	IWAN TRIONO	3	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	TUTUP

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
60	NANANG	10	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
61	RIBUT	8	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	TUTUP
62	SUDHARSONO	11	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 MALAM
63	BAMBANG INDARYONO	4	JL.SOEKARNO HATTA	poni	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
64	ARIES HADI WALUYO	3	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
65	LUKMASYAH	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	TUTUP
66	SUKADI	4	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
67	DW SUGIARTO	4	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
68	M.ZAENAL ABSOR	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
69	MOH. TOIF	3	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
70	RIYANTO	2	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
71	ACHMAD GHUFRON	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
72	SUTRIONO	13	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
73	AHMAD NOR ALI EFFENDI	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 2 MALAM
74	DAMAS	3	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	TUTUP
75	ROCHMAD SAIIN	9	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	TUTUP
76	BUNARTO	3	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
77	JANUARI	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
78	BUARI	6	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
79	ZAINAL FAHIM M	4	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
80	LEO BAGUS SETIAWAN	4	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
81	WINARSO	10	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
82	PRASTYO SUSILO	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
83	MOHAMAD SAHRI (DATA APLIKASI HILAN	13	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 1 MALAM
84	SUCIPTO	15	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 MALAM
85	SUCIPTO	3	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
86	SUCIPTO	20	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
87	SUCIPTO	22	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 4 SIANG
88	IBROHIM	4	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	TUTUP
89	MOH.ASIT	2	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
90	SUGIANTO	7	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
91	IMAM ROJIKIN	3	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
92	RIYANTO	6	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
93	ARI DWI PRAKOSO	7	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
94	ACHMAD GHUFRON	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
95	SONY ANWAR	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMAJA	PROVINSI	RAYON 1 MALAM
96	SAPRONI	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM

NO	NAMA KOORDINATOR	JUMLAH JUKIR	LOKASI	PENEMPATAN PARKIR	JENIS JALAN	PEMUNGUT
97	UDIK PRASETYO (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 MALAM
98	MOHAMAD SAHRI (BLM TERDATA APLIKA)	13	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 1 MALAM
99	RIYADI (BLM TERDATA APLIKASI)	1	JL.SOEKARNO HATTA	RUMIJA	PROVINSI	RAYON 5 SIANG
100	PUJIONO	1	JL.TERUSAN BOROBUDUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
101	YUSUF HANAFI	1	JL.TERUSAN BOROBUDUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
102	SUSENO	3	JL.TERUSAN BOROBUDUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 SIANG
103	PUJIONO	1	JL.TERUSAN BOROBUDUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
	ADNAN	1				
104	MOHAMMAD EFENDI	1	JL.TERUSAN BOROBUDUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 2 MALAM
105	SATRIO BAMBANG ATHAJO	2	JL.TERUSAN BOROBUDUR	RUMIJA	KOTA	RAYON 4 MALAM
106	IRAWAN	2	JL.TERUSAN BOROBUDUR	RUMIJA	KOTA	TUTUP
	<b>JUMLAH</b>	<b>436</b>				

**Catatan: Data list merah dalam tabel merupakan lokasi parkir yang tutup.**

## Lampiran 2

Wawancara di Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 20 Januari 2020





### Lampiran 3

Wawancara di Kantor Polresta Malang Kota pada tanggal 21 Januari 2020





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT KOTA MALANG KOTA



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ /1/OTL.2.1/2020

Tentang

PENELITIAN / Mencari Data

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

nama : Suko Wahyudi, S.Sos.;  
pangkat/NRP : Kompol/67080134;  
jabatan : Kasat Sabhara Polresta Malang Kota.

Menerangkan bahwa :

nama : Azzalia Nahda Firdani;  
keterangan : Mahasiswa UIN Malang (NIM 16230039).

Telah melakukan penelitian / mencari data di lingkungan Satuan Sabhara Polresta Malang Kota sebagai persyaratan menyelesaikan tugas akhir / skripsi Sarjana S-1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Januari 2020  
KASAT SABHARA

SUKO WAHYUDI, S.Sos.  
KOMISARIS POLISI NRP 67080134

#### Lampiran 4

Wawancara di Kantor Satpol PP Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2020



#### Lampiran 5



Wawancara dengan Pak Syamsul selaku salah satu juru parkir di Kecamatan Klojen Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2020



Foto bersama Pak Heru selaku salah satu juru parkir di Kecamatan Blimbing Kota Malang, pada tanggal 5 Februari 2020



Foto bersama Pak Suaidi selaku salah satu juru parkir di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, pada tanggal 6 Februari 2020




Foto bersama Pak Imam Malik selaku salah satu juru parkir di Kecamatan Sukun Kota Malang, pada tanggal 6 Februari 2020



Foto bersama Pak Ardi selaku salah satu juru parkir di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada tanggal 6 Februari 2020

**Lampiran 6**





Wawancara dengan Desy dan Fajar selaku masyarakat Kota Malang, pada tanggal 10 Februari 2020 di parkiran telap-telep Kec. Lowokwaru, Kota Malang

**Lampiran 7**


Salah satu juru parkir liar di Kota Malang, foto diambil pada tanggal 10 Februari 2020, di parkiran telap-telep Kec. Lowokwaru, Kota Malang





## Lampiran 8

### Bukti Persetujuan Sidang Skripsi Dosen Pembimbing



## Lampiran 9

Data laporan dari masyarakat mengenai parkir liar di Kota Malang



## Lampiran 10

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Dinas Perhubungan Kota Malang, Polres Malang Kota dan Satpol

PP Kota Malang:

1. Apakah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 sudah berjalan dengan efektif?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan perda no. 5 tahun 2015
3. Upaya apa yang dilakukan dalam menangani hambatan yang terjadi untuk mengatasi pungutan liar oleh juru parkir?
4. Berapa banyak jumlah juru parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Malang hingga tahun 2020 ini?
5. Berapa jumlah wilayah titik parkir di Kota Malang ini?
6. Berapa jumlah uang retribusi yang disetorkan juru parkir ke Dishub?
7. Sanksi apa yang diberikan kepada juru parkir liar?
8. Berapa jumlah juru parkir yang telah tertangkap dan diberikan sanksi atau denda selama 3 tahun terakhir ini?

Pertanyaan untuk Juru Parkir:

1. Apakah bapak merupakan juru parkir resmi yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Malang?
2. Sudah berapa tahun bapak bekerja sebagai juru parkir?

3. Berapa penghasilan yang bapak setor ke Dinas Perhubungan Kota Malang setiap harinya?
4. Apakah semua pelanggan yang parkir diberikan tiket karcis?

Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya pungutan sejumlah uang parkir tanpa diberikan karcis parkir?
2. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya pungutan liar yang dilakukan juru parkir?
3. Apakah anda memberikan sejumlah uang kepada juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada anda dan apa alasannya?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Azzalia Nahda Firdani

Alamat : Jl. Balean Barat No. 5 Lowokwaru Kota Malang

Nomor Telp. : 085335559457

e-mail : [azalianada3@gmail.com](mailto:azalianada3@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Blimbing 1 Kota Malang : 2004-2010
2. SMPN 18 Kota Malang : 2010-2013
3. SMAN 10 Kota Malang : 2013-2016
4. UIN Maulana Malik Ibrahim : 2016-2020